


Tanya Jawab

Hukum Gereja Seputar Sakramen Baptis



A. Jatur Raharso

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TANYA JAWAB HUKUM GEREJA
SEPUTAR
SAKRAMEN BAPTIS

A. TJATUR RAHARSO



Penerbit DIOMA

Tanya Jawab Hukum Gereja Seputar Sakramen Baptis

DM 22400120

A. Tjatur Raharso © Dioma, 2020

Pertama kali diterbitkan PENERBIT DIOMA (Anggota IKAPI)

Jl. Bromo 24 Malang 65112

Telp. (0341) 326370, 366228; Fax. (0341) 361895

E-mail: info@diomamedia.com

Website: www.diomamedia.com

Cetakan pertama, Februari, 2020

Nihil Obstat:

R.P. PM Handoko, CM

Malang, 7 Januari 2020

Imprimatur:

Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm.

Malang, 9 Januari 2020

Editor:

jc wardjoko

Tata letak / Desain sampul:

George Dominic Duran Kelen

ISBN :

978-602-5765-92-6

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh Percetakan DIOMA-Malang

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

KATA PENGANTAR

Pembaptisan adalah salah satu sakramen Gereja yang diperintahkan secara langsung dan eksplisit oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil-Nya, “Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu” (Mat 28:19-20; bdk. Mrk 16:16). Dengan demikian, pembaptisan sangat berkaitan dengan pewartaan Injil dan penyambutan warta Injil oleh iman.

Dalam disiplin teologis sakramen baptis dibahas oleh berbagai cabang teologi, yakni teologi dogmatik sakramen-sakramen (sakramentologi), teologi dogmatik tentang Gereja (eklesiologi), teologi moral, teologi spiritual, liturgi, dan hukum kanonik. Buku ini secara khusus membahas sakramen tersebut dari perspektif hukum kanonik. Di dalam hukum kanonik sakramen baptis merupakan bagian dari “tugas Gereja menguduskan” (*munus sanctificandi Ecclesiae, the sanctifying office of the Church*). Gereja memenuhi tugas menguduskan umat beriman secara istimewa melalui liturgi suci, yakni sakramen-sakramen Kristus yang dipercayakan kepada Gereja, antara lain melalui sakramen baptis (bdk. KHK 1983, kan. 834, §1; 840).

Sakramen baptis paling banyak dibahas oleh liturgi dan hukum Gereja. Namun, kedua bidang itu tidak saling tumpang-tindih dalam membahas dan mengatur sakramen baptis. Kitab Hukum Kanonik bukanlah *codex liturgicus*, karena kodeks pada umumnya tidak menentukan ritus yang harus ditepati dalam perayaan-perayaan liturgis (kan. 2). Dengan demikian, ritus perayaan liturgis sakramen baptis dibahas dan diatur secara khusus oleh UU liturgis, yang berbeda atau terpisah dari Kitab Hukum Kanonik. Bilamana hukum Gereja membahas dan mengatur sakramen baptis, hal itu dilakukan secara

khusus dari perspektif keabsahan dan kehalalan, yang memang merupakan interese hukum yang paling pokok: keabsahan dan kehalalan pemberian dan penerimaan sakramen, utamanya berkaitan dengan penerima dan pelayan sakramen baptis, tata-perayaan, *forma et materia sacramenti*, tempat dan waktu perayaan sakramen, bapa/ibu baptis, wali baptis, serta pencatatan dan pembuktian sakramen. Dalam hal-hal yang diatur oleh kodeks UU liturgis tunduk pada ketentuan kodeks.

Dengan disusun dalam bentuk tanya-jawab, buku ini akan menjelaskan topik-topik persoalan seputar sakramen baptis secara lebih fokus, spesifik, singkat, dan jelas. Bentuknya tidak jauh berbeda dengan katekismus model lama yang juga memakai format tanya-jawab. Tidak sedikit dari pertanyaan yang ada dalam buku ini berasal dari umat beriman. Sedangkan sebagian lain bersumber dari bangku perkuliahan teologi dan hukum Gereja. Dengan demikian, buku ini dipersiapkan dan dipersembahkan pertama-tama bagi mahasiswa filsafat-teologi, khususnya mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian komprehensif S-2 (yurisdiksi) di bidang teologi terapan, dan yang sedang mempersiapkan diri untuk menerima tahbisan suci.

Dengan demikian, penyusunan buku ini memiliki tujuan instruksional umum (TIU), yakni membekali mahasiswa calon imam dengan pemahaman dan penjelasan yang berguna dan perlu untuk mengajar (katekese) umat beriman mengenai (a) makna teologis-yuridis sakramen baptis, (b) persyaratan sah dan halalnya penerimaan sakramen baptis berkaitan dengan pelayan, penerima, *materia et forma sacramenti*, serta (c) pencatatan dan pembuktian sakramen baptis.

Selanjutnya, tujuan instruksional khusus (TIK) dari penyusunan buku ini ialah: (a) mahasiswa dapat menjelaskan makna teologis-yuridis sakramen baptis, (b) mahasiswa dapat menjelaskan dimensi ekumenis sakramen baptis, (c) mahasiswa dapat menjelaskan syarat-syarat sah dan halalnya sakramen baptis terkait dengan penerima sakramen, pelayan sakramen, *forma et materia sacramenti*, (d) mahasiswa dapat mengkaji, menilai, dan memutuskan apakah suatu pembaptisan adalah sah, tidak sah, atau meragukan keabsahannya, serta melakukan solusi yang tepat, (e) mahasiswa dapat melaksanakan ritus liturgis pembaptisan dengan baik dan benar, (f) mahasiswa dapat melakukan pencatatan sakramen baptis dengan benar, tertib, dan rapi.

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	5
<i>Daftar Isi</i>	7
<i>Hal-Hal Umum</i>	11
<i>Penerima Sakramen Baptis</i>	30
<i>Pelayan Sakramen Baptis</i>	64
<i>Bapa/Ibu Baptis</i>	71
<i>Perayaan Sakramen Baptis</i>	78
<i>Nama Baptis</i>	93
<i>Tempat dan Waktu Pembaptisan</i>	98
<i>Pencatatan Sakramen Baptis</i>	102
<i>Kata Penutup</i>	122
<i>Bibliografi</i>	123
<i>Glossarium</i>	129
<i>Indeks</i>	135

DAFTAR SINGKATAN

<i>alloc.</i>	: <i>allocutio (wejangan)</i>
<i>art.</i>	: <i>artikel</i>
<i>bdk.</i>	: <i>bandingkan</i>
<i>can.</i>	: <i>canon</i>
<i>cc.</i>	: <i>Canons</i>
<i>CEI</i>	: <i>Conferenza Episcopale Italiana</i>
<i>CD</i>	: <i>Christus Dominus</i>
<i>CCEO</i>	: <i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>
<i>CLSA</i>	: <i>Canon Law Society of America</i>
<i>dekr.</i>	: <i>dekret</i>
<i>direct.</i>	: <i>directorium</i>
<i>dispendukcapil</i>	: <i>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>
<i>DNA</i>	: <i>deoxyribonucleic acid</i>
<i>Doc</i>	: <i>document</i>
<i>ed.</i>	: <i>editor, edisi</i>
<i>ibid.</i>	: <i>ibidem</i>
<i>id.</i>	: <i>idem</i>
<i>instr.</i>	: <i>instruksi</i>
<i>kan.</i>	: <i>kanon</i>
<i>KKG</i>	: <i>Katekismus Gereja Katolik</i>

KHK	: Kitab Hukum Kanonik
Kongr.	: Kongregasi
lih.	: lihat
Litt. Ap.	: Litterae Apostolicae
M.P.	: Motu Proprio
no.	: nomor
notif.	: notificatio
PGI	: Persekutuan Gereja-Gereja (Kristen) di Indonesia
rescr.	: rescriptum
resp.	: responsum, responsa
S.C.	: Sacra Congregatio
USCCB	: United States Conference of Catholic Bishops
vol.	: volume

Hal-Hal Umum

1. Apakah efek-efek sakramen baptis?

Berbeda dengan “baptis darah” dan “baptis rindu” yang akan dijelaskan kemudian, pembaptisan dengan air sungguh adalah sebuah sakramen atau tanda yang kelihatan, di mana melalui sakramen itu dinyatakan dan diakibatkan sebuah realitas yang tidak kelihatan (*res sacramenti*). Bila telah diberikan dengan sah, baptis air atau baptis sakramental menghasilkan sejumlah efek atau buah yang spesifik pada penerimanya (lih. kan. 96; 204; 208; 849).

Pertama, sakramen baptis menganugerahkan kepada penerimanya sekumpulan efek rohani bercorak teologis-kristologis, yakni si terbaptis (a) dibebaskan dari dosa asal dan dari dosa pribadi, jika ada, (b) dilahirkan kembali sebagai anak Allah di dalam Kristus, Putra Allah, (c) dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak-terhapuskan, (d) di-inkorporasi-kan pada Kristus seperti ranting pada pokok anggur (Yoh 15:4).

Kedua, sakramen baptis menghasilkan atau menimbulkan efek sosial-eklesial, yakni si terbaptis (a) dibentuk menjadi umat Allah, (b) digabungkan dengan Gereja dan menjadi anggota Gereja dalam peziarahannya, (c) mengambil bagian dalam tri-tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja, (d) menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia.

Ketiga, sakramen baptis yang sah juga menghasilkan status yuridis yang khas pada penerimanya di dalam tubuh Gereja, yakni (a) memiliki dan mengemban imamat umum umat beriman, (b) memiliki kesamaan sejati di dalam martabat dan kegiatan di antara umat beriman kristiani, (c) menjadi *persona* di dalam Gereja, yang memiliki dan mengemban tugas-tugas dan

hak-hak yang khas bagi orang kristiani menurut kedudukan masing-masing.

Efek-efek tersebut sungguh-sungguh terjadi secara nyata, sehingga sakramen baptis bukanlah formalitas ritual belaka, melainkan tindakan Kristus dan Gereja-Nya yang langsung menyentuh dan mengenai secara mendalam eksistensi si terbaptis.¹ Tentu saja efek-efek tersebut tidak terjadi langsung secara sempurna, melainkan lebih sebagai modalitas yang harus terus dikembangkan menjadi matang dan direalisasi dalam perjalanan hidup selanjutnya, terutama dalam kasus pembaptisan bayi atau anak-anak. Kiranya kita bisa mengatakan bahwa efek-efek rohani atau internal langsung bekerja dan terealisasi secara sempurna, sedangkan efek sosial-eklesial dan efek yuridis bekerja serta terealisasi secara bertahap. Ini karena realisasi keterlibatan seorang terbaptis dalam kehidupan dan kegiatan Gereja dilakukan menurut cara, kedudukan, dan tugas khas masing-masing di dalam Gereja (lih. kan. 204, §1; 208; 209; 210). Perkembangan rahmat sakramen baptis juga dipengaruhi oleh penerimaan sakramen-sakramen lain. Sebagai contoh, penerimaan sakramen penguatan membuat seorang terbaptis semakin sempurna terikat pada Gereja, dan sambil diperkaya secara istimewa dengan karunia Roh Kudus, mereka diutus untuk menjadi saksi Kristus serta terikat kewajiban untuk mewartakan iman dan membela iman kristiani dengan kata dan tindakan (KGK, no. 1285). Berkat sakramen tahbisan seorang beriman kristiani (laki-laki) diangkat menjadi pelayan-pelayan suci di dalam Gereja dengan ditandai meterai yang tak terhapuskan, serta dikonsekrasi dan ditugaskan untuk melayani umat Allah masing-masing menurut tingkatannya, dengan dasar (*titulus*) yang baru dan khusus (kan. 1008; 207, §1). Berkat penerimaan sakramen perkawinan, pasangan suami-istri yang sama-sama dibaptis diperkuat dan bagaikan dibaktikan (*consecrated*) untuk tugas-tugas dan martabat statusnya (kan. 1134; bdk. kan. 1056). Melalui pengikraran nasihat-nasihat injili dalam tarekat hidup bakti, seorang terbaptis atas dorongan Roh Kudus mengikuti Kristus secara lebih dekat, dipersembahkan secara utuh kepada Allah yang paling dicintai, agar ia, demi kehormatan bagi Allah dan juga demi pembangunan Gereja serta keselamatan dunia, dilengkapi dengan dasar baru dan khusus, mengejar kesempurnaan cinta-kasih dalam pelayanan Kerajaan Allah dan, sebagai tanda unggul dalam Gereja, mewartakan kemuliaan surgawi (kan. 573, §1).

1 Fransiskus, Alloc. “Grazie al Battesimo siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male,” *Notitiae* 50, no. 1-2 (Januari-Februari 2014): 16.

2. Apakah semua efek sakramen tersebut di atas sama-sama penting ataukah memiliki hierarki bobot?

Semua efek sakramen yang sudah disebut di atas sama-sama penting, esensial, dan vital untuk keselamatan kekal seorang terbaptis. Memang akhir-akhir ini Takhta Apostolik menekankan efek dan dimensi eklesiologis atau kegerejaan dari sakramen baptis karena alasan-alasan tertentu. Paus Fransiskus mengingatkan seluruh umat beriman kristiani akan bahaya dua deviasi masyarakat modern yang mirip dengan dua bidaah kuno yang pernah dihadapi oleh Gereja Katolik, yakni (neo-)pelagianisme dan (neo-)gnostisisme.² Kongregasi Ajaran Iman menjelaskan keprihatinan dan peringatan Paus itu dengan mengajarkan bahwa tempat untuk menerima keselamatan yang datang dari Kristus ialah Gereja, yakni komunitas orang-orang terbaptis yang dapat menerima kepenuhan Roh Kristus berkat inkorporasi ke dalam tatanan relasi yang baru yang dimulai oleh Kristus sendiri. Jika kita memahami posisi dan fungsi Gereja sebagai pengantara keselamatan Kristus (*salvific mediation*), maka kita bisa mengatasi tendensi reduksionistik dalam neopelagianisme dan neognostisisme tersebut.³

Melawan paham neopelagianisme yang memiliki paham keselamatan yang individualistik, Kongregasi Ajaran Iman menegaskan bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita peroleh bukan dengan daya-kekuatan diri kita sendiri (*self-salvation*), melainkan melalui relasi-relasi yang lahir dari Putra Allah yang menjelma, di mana relasi-relasi itu sekaligus membangun komunio Gereja. Selanjutnya, melawan neognostisisme yang mengajarkan paham tentang keselamatan sebagai realita murni batiniah, Kongregasi tersebut mengajarkan bahwa rahmat yang diberikan Kristus kepada kita bukanlah keselamatan melulu batiniah, melainkan keselamatan yang memasukkan kita ke dalam relasi-relasi konkret, di mana Kristus sendiri menghidupinya, yakni Gereja sebagai komunitas yang kelihatan.

2 Baca Fransiskus, Litt. Enc. *Lumen fidei*, 29 Juni 2013, no. 47, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 29, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2013*, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2015), 669-73; Id., Exhort. Ap. *Evangelii gaudium*, 24 November 2013, no. 93-94, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 29, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2013*, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2015), 1237-38.

3 Kongregasi Ajaran Iman, Litt. *Placuit Deo*, 22 Februari 2018, no. 12, dalam http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-deo_it.html, diakses 29 November 2019, pk. 18.27.

Di dalam Gereja kita bersentuhan dengan daging Yesus Kristus, terutama dengan saudara-saudari kita yang paling miskin dan menderita. Dengan kata lain, *salvific mediation* Gereja sebagai “sakramen universal keselamatan” mengajarkan bahwa keselamatan tidak terjadi melalui *self-realization* atau *self-salvation* seorang individu yang terisolir, juga tidak berupa sekadar persekutuan batin (*interior fusion*) dengan yang ilahi, melainkan terjadi dan terwujud melalui inkorporasi dalam persekutuan pribadi-pribadi, yang berpartisipasi pada persekutuan dengan Allah Tritunggal.⁴ Melalui dan di dalam Gereja, partisipasi pada tatanan baru relasi-relasi yang diinaugurasi oleh Kristus terjadi melalui sakramen-sakramen, di antaranya sakramen Baptis sebagai pintu dan sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak. Kita semua diselamatkan berkat pembaptisan, yang menganugerahkan kepada kita keikutsertaan dalam Kristus dan Gereja-Nya dengan karakter yang tak-terhapuskan, di mana hidup kita ditransformasi untuk mengalami relasi dengan Allah, dengan semua insan dan ciptaan.⁵

Dengan penjelasan yang lebih sederhana, Paus Fransiskus menegaskan bahwa tidak seorang pun menjadi kristen dari dirinya sendiri dan oleh dirinya sendiri. Seseorang mengenal iman kristiani *karena* orang lain dan *bersama* orang lain, antara lain karena pengajaran dan pendidikan iman oleh orangtua, katekis atau bapa/ibu baptis. Seseorang mengenal iman kristiani *di dalam Gereja*, dan selanjutnya menghayati imannya juga *di dalam Gereja*. Dengan demikian, seorang terbaptis memiliki *name* “kristiani” dan *surname* “bagian dari Gereja”.⁶ Dalam arti inilah dimensi kegerejaan dari sakramen Baptis mendapat penekanan khusus, untuk menanggapi sikap dan mentalitas yang mengatakan, “*Christ, yes. Church, no!*”. Meski demikian, penekanan itu sama sekali tidak boleh mengaburkan sedikit pun aspek yang paling vital dan fundamental dari pembaptisan, yakni transformasi hidup si terbaptis dalam Kristus, yang terpancar dalam kesaksian hidup kristiani melalui kata dan tindakan.

4 Kongregasi Ajaran Iman, “Placuit Deo,” no. 12.

5 Ibid., no. 13.

6 Fransiskus, “Il Nome e il Cognome del Cristiano,” *L'Osservatore Romano. Giornale Quotidiano Politico Religioso*, 26 Januari 2014, 8.

3. Apakah makna “meterai tak-terhapuskan” dari sakramen baptis?

“Meterai tak-terhapuskan” juga bisa dipandang sebagai efek, buah, atau makna tersendiri dari sakramen baptis yang sah. Namun, ungkapan itu mau mengatakan bahwa buah-buah pembaptisan yang sudah disebutkan di atas mengerjakan efeknya secara tetap, permanen, dan tak-terhapuskan. Dengan kata lain, inkorporasi si terbaptis pada Gereja dan konfigurasinya dengan Kristus memiliki sifat tak-terhapuskan, *alias* tidak bisa dianulasi dan tidak bisa hilang secara total, sekalipun di kemudian hari si terbaptis tidak dididik atau tidak bertumbuh dalam iman, atau bahkan menolak imannya.⁷ Bahkan kemurtadan seseorang dari iman kristiani atau Katolik tidak mampu menghapuskan meterai baptis pada jiwanya. Dalam peziarahannya sebagai manusia si terbaptis tetap bisa jatuh dalam dosa, dan melawan cinta-kasih Allah lewat dosa-dosanya. Namun, Allah tidak akan pernah menolak atau memecat anak-anak-Nya, melainkan siap merangkul kembali anak-Nya yang pulang kembali dari jalannya yang tersesat. Dengan kata lain, *sigillum baptismi* (meterai baptisan) tetap ada dan permanen. Karena itu, seorang yang pernah murtad dan kembali kepada pangkuan Gereja Katolik tidak perlu dibaptis ulang atau dibaptis bersyarat, melainkan cukup menjalani proses pemulihan iman dan pertobatan sempurna, yang dimahkotai dengan sakramen pengakuan dosa, yang mengandung absolusi atas dosa dan pembebasan dari hukuman gerejawi ekskomunikasi, jika ada. Demikian pula, seseorang yang pernah meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal, jika kembali ke pangkuan Gereja Katolik, cukup melakukan ritus penerimaan kembali tanpa dibaptis lagi.

4. Jika seseorang murtad dari iman kristiani atau Katolik, dan sekaligus ingin keluar dari Gereja Katolik, apakah ia boleh meminta kepada Gereja anulasi atas pembaptisannya?

Menurut Paus Fransiskus, bagi seorang beriman kristiani mengetahui tanggal pembaptisan dan mengenang pembaptisannya sama dengan mengenang momen yang paling membahagiakan dan mengharukan dalam

⁷ Agostino Montan, “I Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana,” dalam *I Sacramenti della Chiesa*, ed. Adolfo Longhitano et al. (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1989), 32.

hidupnya, karena pada tanggal itulah dia dilahirkan sebagai anak Allah, disatukan dengan Kristus dan digabungkan dalam komunitas murid-murid Tuhan.⁸ Dengan kata lain, seorang beriman tidak hanya mensyukuri saat-saat ia dilahirkan ke dunia oleh ibunya, melainkan juga mensyukuri saat-saat ia dilahirkan kembali oleh bunda Gereja melalui baptis.

Jika setelah baptis seseorang tidak pernah menghayati imannya dan tidak pernah aktif menggereja, itu tanda bahwa ia tidak mensyukuri pembaptisannya. Meski tidak mensyukuri dan tidak menghayati pembaptisannya, belum tentu orang itu memiliki pikiran atau kehendak untuk membatalkan pembaptisannya. Ia sekadar melupakan atau tidak menghidupi sakramen baptisnya. Namun, seseorang yang meninggalkan, membuang dan menolak seluruh iman kristiani, entah karena murtad dan berpindah menjadi penganut agama lain ataupun tidak ingin beragama lagi sama sekali, bisa jadi merasa terbebani dengan pengalaman masa lalu bahwa ia pernah dibaptis, dan sangat mungkin meminta agar pembaptisannya dihapuskan atau dianulasi.⁹ Apakah hal ini bisa dilakukan?

Di dalam forum gerejawi kata “anulasi” digunakan untuk mendeklarasikan bahwa sesuatu telah terjadi secara tidak sah setelah dilakukan penyelidikan secara saksama, misalnya anulasi perkawinan atau anulasi tahbisan. Bila sebuah perkawinan mendapat deklarasi *nulitas* dari pengadilan gerejawi, itu berarti bahwa perkawinan itu dianggap tidak sah sejak awal terbentuknya, dan suami-istri dianggap tidak terikat perkawinan yang sah, serta dipulihkan status bebasnya untuk bisa melangsungkan perkawinan baru atau mengesahkan perkawinan kedua yang belum sah. Demikian pula, jika sebuah tahbisan dinyatakan tidak sah, maka yang ditahbiskan sama dengan belum atau tidak ditahbiskan, atau kembali ke tingkatan tahbisan sebelumnya yang sah. Namun, sesuatu yang sudah sah tidak bisa dibalik atau dibatalkan eksistensinya yang sah.

Demikian pula dengan pembaptisan. Sekali dibaptis secara sah, seseorang tetap terbaptis. Itulah konsekuensi dari “pembaptisan menciptakan meterai yang tak-terhapuskan pada jiwa”. Anulasi pembaptisan hanya

8 Fransiskus, “Grazie al Battesimo,” 17.

9 Pada pertengahan tahun 2004 Kelompok Aksi LGBT menyampaikan kepada Uskup Agung Madrid 1500 pucuk surat berasal dari orang-orang yang ingin meninggalkan Gereja dan iman Katolik.

dilakukan terhadap pembaptisan yang tidak sah, dalam rangka melakukan pembaptisan ulang. Karena itu, seorang terbaptis tidak bisa meminta anulasi bagi pembaptisan yang dulu telah diberikan secara sah, entah pembaptisan itu diterima ketika masih kanak-kanak ataupun ketika sudah dewasa, entah dalam kondisi normal dan biasa ataupun dalam kondisi darurat, entah diberikan oleh imam ataupun oleh awam. Pendek kata, permintaan pembatalan seperti itu tidak bisa dilayani oleh Gereja.

Namun, Gereja Katolik sangat menghormati kehendak dan keputusan bebas seseorang untuk berpindah keyakinan religius dalam peziarahan batinnya. Karena itu, Gereja dapat memberikan pengakuan kepada tindakan seseorang yang ingin keluar dari iman dan persekutuan dengan Gereja Katolik. Tindakan orang itu disebut “meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal” (*actus formalis defectionis ab ecclesia catholica, defection from the Catholic Church by a formal act*).¹⁰ Namun, agar bisa dikategorikan sebagai “tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik”, harus dipenuhi bersama-sama tiga unsur berikut ini. Sedangkan unsur keempat merupakan tindakan administratif pencatatan oleh Gereja.

Pertama, harus ada keputusan kehendak dalam batin yang bebas untuk keluar dari Gereja Katolik. Tindakan semacam itu hanya bisa dilakukan oleh orang Katolik dewasa yang mampu melakukan tindakan yuridis, yang bebas dari paksaan, ketakutan berat, tipu-muslihat, serta bebas dari ketidaktahuan atau kekeliruan mengenai substansi tindakannya sendiri (lih. kan. 124-126). Dengan kata lain, harus ada tindakan kehendak yang personal, sadar, dan bebas untuk memutus persekutuan dengan Gereja Katolik, yakni memutus persekutuan dalam iman, sakramen, dan pemerintahan gerejawi. Dengan demikian, “tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik” mengandaikan bahwa sebelumnya telah terjadi proses vital dan personal yang cukup lama, yang mengantar seseorang kepada kemurtadan, bidaah, atau skisma. Jadi, ia tidak sekadar tidak mempraktikkan agama, atau mengalami *religious indifference*,

10 Frasa “meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal” pernah tercantum dalam KHK 1983 di tiga tempat, yakni kan. 1086, §1; 1117; dan 1124. Namun, frasa itu sekarang sudah diamandemen dan dihapus dari dalam kodeks oleh Paus Benediktus XVI pada tanggal 26 Oktober 2009. Dengan demikian, ungkapan itu tidak lagi memiliki signifikansi dan relevansi hukum apa pun di bidang perkawinan, namun masih memiliki makna dan konsekuensi yuridis terhadap status kanonik seseorang. Ini karena “tindakan meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal” masih terjadi dan akan terus terjadi di tengah-tengah masyarakat modern dan sekular.

atau sekadar memiliki keraguan mengenai beberapa doktrin iman.¹¹

Kedua, keputusan batin yang personal dan bebas itu harus diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam bentuk permohonan tertulis yang diajukan atau dipresentasikan kepada otoritas Gereja Katolik, yakni Ordinaris wilayah atau pastor paroki di mana pemohon bertempat tinggal. Otoritas gerejawi inilah yang berada dekat dengan pemohon, serta mudah untuk menemuinya serta melakukan dialog pastoral yang diperlukan. Karena itu, hanya otoritas gerejawi inilah yang berwenang menilai ada-tidaknya tindakan kehendak sebagaimana dijelaskan di atas.¹²

Gabungan unsur pertama dan kedua di atas menciptakan “tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik”. Orang yang bersangkutan terkena sanksi gerejawi berupa ekskomunikasi menurut ketentuan kan. 1364, §1.¹³

Ketiga, permohonan tertulis itu harus diterima oleh otoritas Gereja Katolik.¹⁴ Pertama-tama pastor paroki yang menerima permohonan tertulis itu perlu menyelidiki dan memastikan identitas pribadi pemohon. Jika dikirim lewat pos, permohonan itu harus ditandatangani sendiri oleh pemohon dan dilampiri dengan fotocopy kartu identitasnya yang asli. Jika pemohon bukan orang yang dibaptis di paroki itu, pastor paroki dapat langsung memberitahu pemohon bahwa ia tidak dapat memproses permohonannya. Sebaliknya, jika pemohon dibaptis di paroki tersebut, maka pastor paroki langsung mengirim *copy* dari permohonan itu ke Ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah, entah secara pribadi atau lewat orang lain yang ditugaskan, harus menanggapi permohonan tersebut. Untuk itu, Ordinaris wilayah sebaiknya memanggil pemohon untuk melakukan *colloquium* personal, dengan tujuan untuk (a) menjelaskan konsekuensi-konsekuensi praktis dari pilihan dan keputusannya,

11 Bidaah, entah formil ataupun sekadar materiil, skisma, dan kemurtadan *in se* sebenarnya belum merupakan tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik, kecuali tindakan itu dimanifestasikan secara eksternal, konkret dan legitim kepada otoritas gerejawi. Lih. Dewan Kepausan untuk Teks-Teks Legislatif, Litt. Circ. *Da tempo non pochi*, 13 Maret 2006, no. 3-4, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 23, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005-2006*, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008), 1219.

12 Ibid., no. 5. Lih. juga Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, Litt. *Llégo en su momento*, 16 Desember 2006, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 23, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005-2006*, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008), 1803.

13 Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, “*Da tempo*,” no. 5.

14 Ibid., no. 5-6.

(b) mengajaknya untuk merefleksikan lagi secara tenang dan teliti pilihan dan keputusannya. Namun, surat undangan Ordinaris wilayah harus menegaskan secara persis bahwa pemohon diberi waktu 15 hari untuk menanggapi surat tersebut dan menghadap untuk melakukan *colloquium*.

Keempat, pada tahap akhir Ordinaris wilayah menyurati dan memerintahkan pastor paroki untuk membuat catatan khusus di buku baptis yang bersangkutan, bilamana (a) pemohon bersikukuh pada kehendak dan keputusannya untuk meninggalkan Gereja Katolik (setelah terjadi *colloquium*), atau (b) pemohon menolak melakukan *colloquium*, atau (c) telah lewat waktu 15 hari yang disediakan. Kemudian Ordinaris wilayah, melalui sekretaris Keuskupan, menyurati pemohon untuk memberitahukan bahwa telah dibuat catatan khusus pada buku baptisnya di paroki, dan memberitahu konsekuensi-konsekuensi dari tindakan formalnya itu. Konsekuensi-konsekuensi itu ialah: (a) dilarang mengemban tugas sebagai bapa/ibu baptis atau penguatan (kan. 874, §1; 893, §1), (b) membutuhkan izin dari Ordinaris wilayah untuk dapat menikah secara gerejawi (kan. 1071, §1, 5^o; 1124), (c) jika meninggal dunia, tidak diberi pemakaman gerejawi, kecuali sebelum meninggal menunjukkan suatu tanda penyesalan (kan. 1184, §1, 1^o), (d) dilarang merayakan sakramen dan sakramentali, serta dilarang menyambut sakramen-sakramen (kan. 1331, §1, 2^o; 915), (e) jika memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum kanonik, terkena sanksi ekskomunikasi *latae sententiae* (kan. 1364, §1).¹⁵

Jadi, Gereja Katolik bisa melayani orang yang berketetapan meninggalkan iman kristiani dan Katolik, serta meninggalkan Gereja Katolik melalui tindakan formal, dengan cara memberikan penghormatan dan pengakuan formal terhadap pilihan dan keputusannya. Namun, Gereja tidak dapat menghapus atau menganulasi pembaptisan dan pencatatannya di buku baptis. Ikatan sakramental berupa keanggotaan dengan tubuh mistik Kristus, yakni Gereja, adalah ikatan ontologis yang bersifat permanen berdasarkan sakramen baptis yang memberikan karakter tak-terhapuskan pada jiwa, sehingga ikatan itu tidak hilang meski telah terjadi tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik.¹⁶ Gereja Katolik hanya bisa memberikan catatan khusus pada buku baptis orang tersebut. Jika di kemudian hari orang itu kembali lagi ke pangkuan Gereja Katolik, tidak diperlukan pembaptisan ulang, melainkan

15 Tahap-tahap seperti itu diusulkan untuk dilakukan di keuskupan-keuskupan di Italia.

16 Dewan Kepausan untuk Teks Legislatif, *Da tempo*, no. 7.

sebuah keterangan khusus lain akan dibubuhkan di buku baptisnya. Tentang pencatatan ini kita akan membahasnya dalam hal-hal administratif di akhir pembahasan.

5. Di samping baptis air, Gereja Katolik juga memiliki doktrin tradisional mengenai “baptis darah” dan “baptis rindu”. Apakah ketiga jenis baptis itu memiliki nilai dan bobot yang sama?

Sejak awal-mula Gereja selalu mengajarkan dan mengimani bahwa baptis air (*baptismus fluminis, baptismus in re, baptism by actual reception*) atau baptis sakramental adalah perlu untuk keselamatan, karena telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai sarana biasa keselamatan dan sarana biasa untuk mengkonfigurasi manusia dengan diri-Nya. Dalam Injil Yohanes Yesus berkata kepada Nikodemus: “Akuberkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.” (Yoh 3:5). Meski demikian, Gereja tidak mengajarkan perlunya secara mutlak (*necessitas absoluta*) sakramen baptis untuk keselamatan. Ada banyak cara dan jalan lain yang digunakan oleh Tuhan untuk menginkorporasikan manusia pada diri-Nya, antara lain melalui “baptis darah”. Sebagaimana kita ketahui dari sejarah, ketika baru mulai tumbuh dan berkembang Gereja sudah mengalami penganiayaan, sehingga banyak murid-murid Kristus dibunuh, bahkan termasuk yang sekadar simpatisan dan belum dibaptis. Karena itu, jemaat kristen perdana mengakui bahwa kemartiran dapat menggantikan baptis sakramental. Selain itu, jemaat perdana juga mengakui adanya “baptis rindu”.¹⁷

Namun, mengakui adanya “baptis darah” dan “baptis rindu” sama sekali tidak mengurangi nilai baptis air, dan kedua-duanya tidak menggantikan baptis air. Sebagaimana sudah dijelaskan, Yesus mengaitkan keselamatan-Nya dengan pembaptisan air. Di sisi lain, Gereja mengakui dan menghormati kebebasan Allah mengenai sarana lain keselamatan yang digunakan-Nya. Karena itu, kita harus menghindari setiap upaya untuk memperlawankan ketiga baptisan tersebut satu sama lain, seolah-olah ketiga-tiganya merupakan

17 Komisi Teologis Internasional, Doc. *Il Tema della sorte*, 19 April 2007, no. 66, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 24, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2007*, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2009), 385.

antitesis satu terhadap yang lain. Ajaran tradisional mengenai “baptis darah” dan “baptis rindu”, di samping “baptis sakramental”, tak lain dan tak bukan hanyalah ekspresi atau ungkapan polaritas kreatif dari realisasi kehendak penyelamatan Allah terhadap manusia. Justru dinamisme inilah yang mendorong Gereja, sakramen universal keselamatan, untuk memanggil setiap orang kepada pertobatan, iman, dan baptis sakramental. Dialog rahmat antara Allah dan manusia hanya dapat dimulai ketika seorang manusia dewasa, secara eksistensial mampu menjawab secara konkret undangan tersebut. Dalam kasus pembaptisan kanak-kanak, orang tua atau bapa/ibu baptis perlu mengungkapkan kehendak itu pada saat membaptiskan anaknya.¹⁸

6. Apakah makna baptis darah?

“Baptis darah” (*baptismus sanguinis*) berarti inkorporasi seseorang pada Kristus tidak melalui baptis sakramental, melainkan melalui kesaksian personal mengenai kemartiran Kristus, *alias* dibunuh demi iman pribadi akan Kristus. Dengan demikian, sebenarnya hanya orang dewasa saja yang dapat menerima anugerah “baptis darah”, karena baptis semacam itu mengandaikan kehendak yang bebas dan sadar. Ada satu kekecualian yang sudah menjadi tradisi tetap dalam Gereja, yakni anak-anak di bawah umur dua tahun yang dibunuh oleh raja Herodes (lih. Mat 2:16). Anak-anak itu disebut “mengalami kemartiran demi Kristus”, *alias* menderita dan mati demi Kristus, meskipun belum memiliki iman personal kepada Kristus. Para algojo mencari dan membunuh mereka secara membabi buta dengan intensi yang jelas “untuk membunuh bayi Yesus”, sehingga anak-anak itu bisa disebut “mati demi Kristus” atau “mati karena Kristus”.

Pada abad ke-20 beberapa teolog mengajukan tesis bahwa kepada kanak-kanak yang mati tanpa dibaptis juga bisa diakui adanya semacam “baptis darah”, mengingat penderitaan dan kematian anak-anak di usia dini. Namun, tesis tersebut mengandung keberatan dan kesulitan, karena anak-anak belum dapat melakukan tindakan yang bebas dan bertanggung jawab berdasarkan keputusan budi dan hati. Gereja juga tidak bisa mengaplikasikan dalil *Ecclesia supplet* (Gereja menambahkan) kepada anak-anak terkait dengan kebebasan hati dan budi itu. Jadi, “baptis darah” hanya bisa dilakukan oleh orang yang

18 Ibid., no. 67.

telah mencapai penggunaan akal budi (*aetas discretionis*).¹⁹

7. Selanjutnya, apakah makna dan nilai “baptis rindu”?

Menurut St. Thomas Aquinas, sakramen baptis bisa tidak terjadi karena dua hal. *Pertama*, sama sekali tidak pernah terjadi pembaptisan, entah dengan air (*in re*) ataupun dengan kerinduan (*in voto*). Hal ini terjadi pada orang yang tidak pernah dibaptis atau yang tidak mau dibaptis. *Kedua*, pada beberapa orang pembaptisan tidak terjadi secara *in re*, melainkan terjadi secara *in voto*. Mereka ini dapat memperoleh anugerah keselamatan kekal berdasarkan keinginan atau kerinduannya untuk menerima pembaptisan air. Ajaran St. Thomas ini kemudian mendapat konfirmasi pada Konsili Trento (1546), sebagai cara untuk mendapatkan anugerah justifikasi tanpa sakramen baptis yang riil dan efektif.²⁰

Jadi, menerima “baptis rindu” (*baptismus flaminis, baptismus desiderii baptismus in voto, baptism by desire*) berarti seseorang memilih Kristus secara implisit dalam hati dan budinya, mengalami inkorporasi pada Kristus tidak melalui baptis sakramental ataupun “baptis darah”, melainkan melalui kerinduan yang menyala-nyala akan baptis sakramental. Menurut Komisi Teologis Internasional, “baptis rindu” juga hanya bisa dilakukan oleh orang yang dapat menggunakan akal budinya. Seorang bayi tidak bisa memiliki kerinduan sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa. Sekali lagi, Gereja tidak bisa menerapkan dalil *Ecclesia supplet* mengenai sikap rindu itu.²¹

Menurut kan. 849 “baptis rindu” juga memiliki nilai keselamatan. Artinya, jika seseorang ingin dibaptis, namun ia terhalang karena alasan tertentu, maka orang itu disebut “menerima pembaptisan dalam kerinduan”. Sebagai contoh, seseorang sedang mengikuti masa katekumenat untuk para calon baptis selama beberapa waktu lamanya. Namun, baru kemudian diketahui bahwa ia hidup dalam perkawinan yang tidak sah, karena pasangannya pernah menikah secara Katolik lalu bercerai. Ia terhalang untuk menerima pembaptisan air karena faktor pernikahannya. Dalam kasus ini masa katekumenat yang sudah dijalani tidak harus dianggap percuma. Kerinduan

19 Komisi Teologis Internasional, *Il Tema della Sorte*, no. 29.

20 Ibid., no. 66.

21 Ibid., no. 66, 94.

dan kehendaknya untuk dibaptis memiliki nilai dan makna yang cukup besar, karena ia pantas disebut “menerima bapris rindu”. Jika berada dalam bahaya mati, orang itu dapat dibaptis. Itu karena menurut kan. 865, §2 orang dewasa yang berada dalam bahaya mati, dapat dibaptis, jika (a) memiliki sekadar pengetahuan mengenai kebenaran-kebenaran iman yang pokok, (b) dengan salah satu cara pernah menyatakan maksudnya untuk menerima bapris, dan (c) berjanji akan mematuhi perintah-perintah agama kristiani. Dua syarat pertama sudah terpenuhi, karena ia telah mengikuti masa katekumenat dan pelajaran agama, serta sudah memiliki kerinduan, kehendak, dan bahkan siap untuk menerima pembaptisan. Syarat ketiga baru relevan jika orang itu keluar dari bahaya mati dan menjadi sehat kembali. Kiranya ia perlu menyelesaikan masa katekumenat dan terikat untuk menghayati ajaran Injil dan ajaran Gereja Katolik, meskipun tidak bisa mendapatkan bapris air karena status perkawinannya. Jika menghadiri misa, ia juga terhalang untuk sambut komuni. Namun, jika ia dan pasangannya bersedia mengikuti anjuran Paus Yohanes Paulus II untuk “hidup sebagai saudara dan saudari”, *alias* tidak menjalankan relasi layaknya suami-istri meski tetap tinggal bersama dalam satu rumah, mereka berdua “dapat menerima sakramen rekonsiliasi yang membuka jalan bagi mereka untuk menyambut komuni”.²²

Demikian juga, sekalipun penerimaan bapris secara nyata diperlukan untuk keselamatan, namun jika seseorang telah menyatakan intensi dan keinginannya untuk dibaptis, kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat dibaptis secara nyata, ia disebut telah menerima “bapris rindu”.²³ Jumlah orang yang memiliki simpati iman yang tersembunyi dalam hati seperti ini sangat banyak, tidak bisa dihitung dan sulit diidentifikasi. Hanya Tuhan yang dapat mengenal isi hati dan kehendak terdalam manusia, lebih daripada manusia mengenal sesamanya.

Namun, ada perbedaan yang cukup berarti antara orang yang menerima bapris rindu dan seorang katekumen. Seorang katekumen pasti memiliki

22 Yohanes Paulus II, Seruan Apostolik *Familiaris consortio*, 22 November 1981, no. 84, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 7, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1980-1981*, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1982), 1593.

23 William H. Woestman, *Sacraments, Baptism, Confirmation, Eucharist, Reconciliation and Anointing of the Sick. Commentary on Canons 840-1007* (Bangalore: Theological Publications in India, 1998), 37.

kerinduan besar dalam hatinya untuk menerima baptis, bahkan untuk mewujudkan keinginan itu ia mengikuti dengan tekun dan setia masa katekumenat menuju ke pembaptisan. Sedangkan yang menerima baptis-rindu belum tentu mengekspresikan kerinduannya dengan menjadi katekumen. Perbedaan kondisi itu mengantar kepada perbedaan konsekuensi dan perlakuan. Orang yang sekadar rindu akan pembaptisan dan sekadar memiliki interese iman (*inquirers*) tidak memiliki hak-hak yang diberikan oleh hukum kanonik kepada katekumen. Sebaliknya, seorang katekumen memiliki tempat yang istimewa di dalam Gereja. Mereka belum menjadi anggota *Christifideles* karena belum dibaptis, namun mereka memiliki status yang unik berdasarkan intensi mereka untuk dibaptis. Kan. 206, §1 menetapkan: “Berdasarkan alasan khusus, juga dikaitkan dengan Gereja para katekumen, yang atas dorongan Roh Kudus, memohon dengan kehendak jelas untuk diinkorporasi dalam Gereja; dan karenanya dengan kerinduan itu sendiri, seperti juga dengan kehidupan iman, harapan, dan kasih yang dijalankannya, digabungkan dengan Gereja yang menyayangi mereka sudah sebagai miliknya sendiri”. Paragraf kedua dari kanon tersebut menetapkan: “Para katekumen mendapat perhatian khusus dari Gereja; seraya mengundang mereka untuk menghayati hidup injil dan mengantar mereka merayakan liturgi suci, Gereja sudah melimpahkan kepada mereka pelbagai hak istimewa (*praerogativa*), yang khas bagi orang-orang kristiani”. Salah satu perbedaan ialah soal pemakaman gerejawi. Orang yang sekadar menerima baptis rindu, jika meninggal dunia, ia tidak bisa dimakamkan secara Katolik. Sebaliknya, jika seseorang sudah mengekspresikan kerinduannya untuk dibaptis, sudah mengambil jalan untuk mengimani dan mengikuti Kristus dengan secara resmi menjadi katekumen di dalam Gereja Katolik, maka jika meninggal dunia katekumen ini dapat dimakamkan secara Katolik (lih. kan. 1183, §1).²⁴

Demikianlah, kerinduan, keinginan, atau kehendak untuk menerima pembaptisan memiliki relevansi dan nilai yang sangat besar. Sebuah analogi dengan sakramen Ekaristi berikut ini kiranya bisa membantu kita melihat nilai baptis rindu. Karena alasan atau faktor tertentu, seseorang bisa saja terhalang untuk menyambut komuni Tubuh Tuhan secara fisik. Meski demikian, ia

24 Santo Ambrosius pernah memberikan khotbah untuk pemakaman kaisar Valentinianus II (tahun 392) yang saat itu masih menjadi katekumen. Lih. Dimitrios Salachas, “Il Culto Divino e Specialmente i Sacramenti,” dalam *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, ed. Pio Vito Pinto (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001), 562.

tetap bisa melakukan “sambut rindu” yang memberikan efek spiritual yang sama. Dengan kata lain, realitas sakramen Ekaristi (*res sacramentalis*) tetap mengerjakan efeknya dalam diri orang yang melakukan “sambut rindu”. Terjadi dalam dirinya “sambut spiritual” (*manducatio spiritualis*), yang bukan sekadar penyambutan jarak jauh atau pengganti penyambutan secara fisik, melainkan menyambut dan menikmati secara spiritual efek, buah, dan hasil sakramen itu sendiri, yakni cinta-kasih Kristus dan persekutuan dengan-Nya, serta persekutuan dengan tubuh mistik-Nya, yaitu Gereja.²⁵ Demikian pula dengan sakramen baptis. Meskipun tidak dapat menggantikan baptis air, dalam baptis-rindu seseorang menikmati efek dan buah yang sama dari sakramen baptis di dalam kerinduan mendalam dan secara spiritual, yang memberikan dampak penyelamatan tersendiri.

8. Apakah ada muatan ekumenis dalam perayaan sakramen baptis?

Sakramen baptis memiliki kandungan ekumenisme yang sangat kuat. Gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa persekutuan seluruh umat beriman kristiani (= ekumenisme) pertama-tama dibangun atas dasar ikatan sakramen baptis. Paus Benediktus XVI mengajarkan bahwa persaudaraan atau persekutuan di antara umat beriman kristiani bukanlah sekadar sebuah perasaan, dan tidak dibangun dengan cara mengesampingkan kebenaran. Sebaliknya, persekutuan itu didasarkan pada sebuah realitas natural yang bersumber dari sakramen baptis yang satu dan sama, yang memasukkan semua umat pada tubuh Kristus yang juga satu dan sama. Dari kesatuan fundamental sakramen baptis, serta dari kesatuan dalam *being*, *believing*, dan *doing*, dialog ekumenis telah dan akan terus menghasilkan buah yang baik.²⁶ Selain itu, dari perspektif Katolik persekutuan umat beriman kristiani dibangun lewat doa bersama (*sharing doa*), aktivitas-aktivitas spiritual lainnya, dan dalam kasus-kasus partikular lewat *sharing* harta spiritual dari beberapa sakramen.²⁷

25 Inos Biffi, “È sempre Cristo che battezza,” dalam *L'Osservatore Romano. Giornale Quotidiano Politico Religioso*, 19 April 2013, 6.

26 Benediktus XVI, Diskursus *Sie gestatten mir*, 19 Agustus 2005, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 23, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005-2006*, ed. L. Grasselli (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008), 609-10.

27 Dewan Kepausan untuk Kesatuan Umat Kristiani, Direct. *Pour L'application des Principes et de Normes sur L'Oecuménisme*, 25 Maret 1993, no. 7, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 13,

Muatan ekumenis dalam sakramen baptis menjadi sangat jelas ketika Dewan Kepausan untuk Persatuan Umat Kristen menempatkan sakramen baptis sebagai aspek atau objek pertama dan fundamental dalam “membangun *communio* di antara orang-orang terbaptis, baik dalam kehidupan maupun dalam aktivitas spiritual”. Pertama-tama Dewan Kepausan menegaskan bahwa baptis adalah ikatan sakramental bagi persekutuan orang-orang yang telah “dilahirkan kembali” oleh sakramen itu. Dewan Kepausan juga menggariskan apa dan bagaimana pembaptisan yang sah berdasarkan *materia et forma sacramenti*. Selanjutnya, untuk membangun ekumenisme Dewan Kepausan mengimbuu semua murid-murid Kristus, agar menggunakan patokan tentang *materia dan forma sacramenti* yang telah digariskan itu bilamana membaptis orang dalam komunitas atau gerejanya. Dewan Kepausan juga mengimbuu agar gereja-gereja atau komunitas-komunitas kristen sedapat mungkin membuat kesepakatan bersama mengenai makna dan keabsahan sakramen baptis.²⁸ Kesepakatan itu sebaiknya dilakukan antara otoritas Gereja Katolik dengan otoritas gereja atau komunitas kristen non-Katolik di tingkat keuskupan atau Konferensi Para Uskup. Buah dari pembicaraan dan kesepakatan bersama itu hendaknya diwujudkan dalam “deklarasi bersama” untuk saling mengakui keabsahan sakramen baptis yang dipraktikkan di gereja masing-masing. Dalam deklarasi bersama hendaknya juga dirumuskan bersama cara-cara yang harus dilakukan jika satu gereja mengalami keraguan mengenai keabsahan baptis dari gereja lain.²⁹

Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993, ed. E. Lora dan B. Testacci (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995), 1101.

28 Deklarasi bersama mengenai sakramen baptis mencakup hakikat pembaptisan, efek pembaptisan, perlunya pembaptisan, kaitan pembaptisan dan iman, ritus pembaptisan, dan lain-lain.

Beberapa contoh kesepakatan dan deklarasi bersama mengenai sakramen baptis terjadi antara Gereja Katolik dan Gereja Lutheran di Australia (1997), antara Gereja Katolik dan *United Church* di Kanada (2000), antara Gereja Katolik dengan Gereja Baptis di Prancis (1998), antara Gereja Katolik dengan Gereja Ortodoks Yunani (1997). Di antara gereja-gereja kristen non-Katolik juga terjadi pembicaraan dan kesepakatan bersama seputar pembaptisan, misalnya antara Gereja Lutheran dan Gereja Metodis *United* di Indiana (1995).

Dari semua kesepakatan tersebut, yang pantas diperhatikan dan dipelajari karena terkait dengan *forma sacramenti* pembaptisan adalah yang terjadi antara Gereja Katolik dan *United Church* di Kanada (2000). Kesepakatan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk laporan berjudul *In whose name? The baptismal Formula in Contemporary Culture*, 2000, dalam *Enchiridion Oecumenicum*, vol. 8, *Documenti del Dialogo Teologico Interconfessionale. Dialogi Locali 1995-2001*, ed. Giovanni Cereti dan James F. Puglisi (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2007).

29 Dewan Kepausan untuk Persatuan Umat Kristen, *Pour L'application*, no. 92-94.

9. Apakah dimungkinkan perayaan sakramen baptis secara ekumenis dengan umat kristen non-Katolik?

Pembaptisan mengerjakan dan menghasilkan inkorporasi pada Kristus dan Gereja-Nya. Namun, inkorporasi itu terjadi hanya di dalam satu gereja atau satu komunitas gerejawi tertentu. Karena itu, pembaptisan tidak boleh diberikan secara bersama-sama oleh dua pelayan baptis dari gereja atau denominasi kristen yang berbeda. Kalau tidak, menjadi tidak jelas si terbaptis terinkorporasi dalam gereja siapa atau yang mana. Menurut tradisi liturgis dan teologis Gereja Katolik, pembaptisan hanya diberikan atau dilayani oleh satu pelayan saja. Karena itu pula, dari perspektif Gereja Katolik bapa/ibu baptis juga harus berasal atau merupakan anggota dari gereja atau komunitas gerejawi yang sama dengan pelayan yang memberikan pembaptisan. Alasannya, bapa/ibu baptis bertanggung jawab atas pendidikan kristiani dan Katolik dari si terbaptis, juga menjadi wakil resmi dari komunitas iman Katolik, serta penjamin iman dan keinginan calon baptis akan persekutuan gerejawi. Namun, anggota dari gereja atau komunitas gerejawi lain boleh dijadikan saksi pembaptisan. Sebaliknya, berhubung antara Gereja Katolik dan Gereja-Gereja Timur Ortodoks terdapat komunio yang sangat erat, dalam ritus pembaptisan Katolik bisa dilibatkan umat dari Gereja Ortodoks untuk menjadi bapa/ibu baptis bersama dengan bapa/ibu baptis, namun bersama dengan bapa/ibu baptis Katolik, dengan memenuhi persyaratan mengenai kelayakan bapa/ibu baptis, dan asalkan pendidikan Katolik bagi si terbaptis diberikan oleh bapa/ibu baptis yang Katolik. Demikian juga sebaliknya, jika diminta atau diundang, seorang Katolik tidak dilarang untuk menjadi bapa/ibu baptis dalam ritus pembaptisan Ortodoks. Dalam hal ini pendidikan kristiani si terbaptis menjadi tanggung jawab bapa/ibu baptis dari gereja di mana anak itu dibaptis.³⁰

Karena alasan pastoral dan dalam situasi yang luar biasa, Ordinarius wilayah dapat mengizinkan pelayan dari gereja atau komunitas gerejawi lain berpartisipasi dalam upacara pembaptisan Katolik, misalnya dalam bentuk membacakan firman atau mengangkat doa. Namun, selebrasi bersama seperti itu hanya dimungkinkan jika pembaptisan dirayakan di gereja atau komunitas gerejawi yang tidak bertentangan dengan Gereja Katolik dalam prinsip

30 Ibid., no. 97 dan 98.

doktrinal dan disiplin.³¹

10. Bagaimana kaitan antara pembaptisan dan keanggotaan dalam Gereja Ritus?

Pembaptisan selalu diberikan dalam sebuah ritus tertentu. Lewat baptis seseorang juga diinkorporasikan pada Gereja ritus tertentu, dan menjadi faktor penambah jumlah anggota gereja tersebut. Karena itu, kitab hukum kanonik mengatur dan mendisiplinkan cara inkorporasi dan keanggotaan gereja melalui penerimaan baptis, mengingat ada dua ritus besar dan bermacam-macam gereja ritus yang mandiri dalam kesatuan Gereja Katolik.

- (a) Jika kedua orang tua adalah sama-sama anggota Gereja Latin, maka pembaptisan dilakukan dalam ritus Latin, dan anak yang dibaptis menjadi anggota Gereja Latin (kan. 111, §1).
- (b) Jika hanya satu saja dari orang tua adalah anggota Gereja Latin, maka seorang bayi atau anak di bawah 14 tahun dibaptis dalam ritus Gereja Latin, hanya jika kedua orang tua menyepakatinya untuk dibaptis dalam Gereja Latin (kan. 111, §1).
- (c) Jika hanya satu saja dari orang tua adalah anggota Gereja Latin, dan kedua orang tua tidak bersepakat, maka seorang bayi atau anak di bawah 14 tahun dibaptis dalam Gereja *sui iuris* ayahnya (kan. 111, §1 amandemen).³²
- (d) Jika hanya satu saja dari kedua orang tua adalah Katolik, maka seorang anak terdaftar dalam Gereja di mana orang tua Katolik menjadi anggotanya (kan. 111, §2 amandemen).³³
- (e) Jika seseorang sudah genap berusia 14 tahun, ia dapat memilih dengan bebas untuk dibaptis dalam Gereja Latin atau dalam Gereja *sui iuris* lainnya, dan selanjutnya ia menjadi anggota Gereja yang telah dipilihnya (kan. 111, §3 amandemen).³⁴

Selanjutnya kitab hukum kanonik memungkinkan bagi seseorang yang sudah dibaptis dalam ritus Latin untuk berpindah keanggotaannya ke Gereja *sui*

31 Dewan Kepausan untuk Persatuan Umat Kristen, *Pour l'Application*, no. 97.

32 Fransiskus, Litt. Ap. M.P. *De Concordia inter Codices*, 3 Mei 2016, art. 1, dalam http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160531_de-concordia-inter-codices.html, diakses 4 Desember 2019.

33 Ibid.

34 Ibid.

iuris lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam kan. 112. Pada tanggal 3 Mei 2016 kanon tersebut diamandemen oleh Paus Fransiskus. Secara lengkap perpindahan keanggotaan dari ritus Latin ke Gereja *sui iuris* lainnya diatur sebagai berikut.³⁵

- (a) Pada prinsipnya perpindahan itu dilarang. Dengan memperoleh izin sebelumnya dari Takhta Apostolik, barulah seseorang boleh berpindah ritus. Selain itu, izin tersebut dapat diandaikan setiap kali seorang umat dari Gereja Latin telah meminta perpindahan ke Gereja *sui iuris* lain, yang memiliki *eparchia* di wilayah yang sama. Dituntut juga bahwa kedua Uskup dari kedua dioses itu memberikan persetujuan secara tertulis mengenai kepindahan itu.³⁶
- (b) Dalam sebuah perkawinan campur beda-ritus, salah satu pasangan yang telah menyatakan kehendaknya untuk berpindah ke Gereja *sui iuris* pasangannya pada saat perayaan nikah atau selama hidup dalam perkawinan, jika perkawinannya putus ia dapat kembali secara bebas ke Gereja Latin.
- (c) Anak-anak sebelum berumur genap 14 tahun dari orang tua yang berpindah ke Gereja *sui iuris* lainnya (poin a dan b di atas), demikian juga anak-anak dari pihak Katolik dari perkawinan campur yang telah berpindah secara legitim ke Gereja *sui iuris*, jika telah mencapai genap usia 14 tahun dapat kembali ke Gereja Latin.

Namun, setiap perpindahan ke Gereja *sui iuris* baru memiliki nilai atau efek pada saat dibuatnya deklarasi di hadapan Ordinaris wilayah dari Gereja setempat atau pastor parokinya sendiri atau imam yang mendapat delegasi dari salah satu dari mereka, dan di hadapan dua orang saksi, kecuali reskrip dari Takhta Apostolik menetapkan lain (kan. 112, §3 amandemen).³⁷

11. Tidak adakah fleksibilitas untuk pemberian sakramen baptis?

Pembaptisan adalah perlu untuk keselamatan kekal, entah pembaptisan sungguh dengan air ataupun sekurang-kurangnya dalam kerinduan. Penegasan

35 Ibid., art. 2.

36 Sekretariat Negara Vatikan, Rescr. *Ad normam canonis 112*, 26 November 1992. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977), 1071.

37 Ibid.

dogmatis ini sifatnya tetap dan tidak mengenal pelanggaran. Namun, justru karena diperlukan untuk keselamatan jiwa-jiwa, sakramen baptis diberikan dengan cara yang sangat fleksibel, baik mengenai pelayannya maupun mengenai ritus sakramentalnya, dan dengan memperhitungkan situasi-kondisi riil penerima baptis. Hal ini akan dijelaskan pada tempatnya masing-masing.

Penerima Sakramen Baptis

12. Siapakah yang dapat dibaptis?

Menurut kan. 864, yang dapat dibaptis adalah setiap manusia dan hanya manusia (*omnis et solus homo*) yang belum dibaptis (*nondum baptizatus*). Ini merupakan norma fundamental dan paling pokok. Jika kedua syarat itu dilanggar, maka pembaptisan itu tidak sah, atau tidak bisa disebut sebagai pembaptisan.

Ungkapan Latin *omnis et solus homo* menegaskan eksklusivitas pemberian sakramen baptis, yakni dikhususkan semata-mata bagi “setiap manusia dan hanya manusia”. Karena itu, makhluk ciptaan lain yang bukan manusia tidak bisa dan tidak boleh dibaptis. Segala jenis benda, tumbuh-tumbuhan, atau hewan piaraan dan kesayangan tidak dapat dan tidak boleh dibaptis, meskipun dapat diberkati dengan air suci (disebut sakramentali).

Selanjutnya, ungkapan latin *nondum baptizatus* dalam norma tersebut menegaskan bahwa pembaptisan hanya diberikan kepada manusia yang sama sekali belum pernah dibaptis secara sah. Ungkapan tersebut juga menggarisbawahi doktrin dan norma tetap Gereja, bahwa pembaptisan yang sah hanya bisa diterimakan satu kali saja seumur hidup dan tidak dapat diberikan lagi. Pemberian baptis diulang lagi hanya jika pasti bahwa pembaptisan yang telah diterima sebelumnya tidak sah. Faktor-faktor ketidaksahan akan kita bahas pada tempatnya. Ungkapan “diulang atau diberikan lagi” menunjukkan bahwa pembaptisan pertama tidak sah, sehingga sama dengan belum dibaptis, “kini diberikan lagi secara sah”, dan selanjutnya tidak dapat diulang, karena yang sebelumnya juga tidak pernah dapat dihapus.

Jika pembaptisan yang pernah diterima oleh seseorang diragukan (a) fakta pemberiannya atau (b) keabsahan pemberiannya, maka perlu dilakukan penyelidikan secara serius terhadap pembaptisan itu untuk membuang setiap

keragu-raguan. Jika keraguan masih ada, maka pembaptisan bisa “diberikan lagi secara bersyarat” (kan. 869, §1; bdk. kan. 845, §2). Pembaptisan secara bersyarat (*sub condicione*) berarti jika pembaptisan yang dulu sebenarnya sah (sayangnya, tetap meragukan keabsahannya sesudah penyelidikan serius dengan sarana manusiawi), maka pembaptisan yang sekarang menjadi semacam seremonial saja yang tidak memberi efek apa pun. Sebaliknya, jika pembaptisan yang dulu sebenarnya tidak sah (sayangnya, tetap meragukan ketidaksahannya sesudah penyelidikan serius dengan sarana manusiawi), maka pembaptisan yang sekarang adalah pembaptisan yang sah dan mengerjakan akibat-akibatnya secara efektif.

Gereja Katolik sangat memegang teguh, baik dalam prinsip doktrinal maupun dalam praktik, bahwa pembaptisan sah hanya diberikan sekali seumur hidup. Sebaliknya, gereja-gereja kristen non-Katolik selalu membaptis ulang umat pindahan dari gereja lain, termasuk pindahan dari Gereja Katolik, tanpa melakukan pemeriksaan lebih dulu apakah pembaptisan dalam gereja *a quo* sah atau tidak, atau sekurang-kurangnya meragukan keabsahannya. Ada kesan kuat bahwa di balik pembaptisan ulang dalam gereja kristen non-Katolik, unsur yang dipentingkan ialah inkorporasi dan keanggotaan seseorang dalam komunitas konkret umat beriman. Dengan kepindahan seseorang dari gerejanya, ia dianggap melepaskan inkorporasi atau keanggotaan dalam gereja *a quo*, kemudian dibaptis ulang untuk menandai mulainya inkorporasi dan keanggotaan resmi seseorang dalam gereja *ad quem*. Sedangkan, dalam perspektif Gereja Katolik pembaptisan tidak sekadar menciptakan inkorporasi dalam komunitas gerejawi yang riil, konkret, dan tertentu, melainkan pertama-tama dan terutama inkorporasi dalam Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Karena itu, Gereja Katolik sangat menghormati gereja-gereja kristen yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengannya, berdasarkan persekutuan mereka dalam Gereja Kristus. Untuk itulah, Gereja Katolik menganut prinsip bahwa pembaptisan dalam gereja kristen diandaikan sah, sehingga seorang kristen non-Katolik yang ingin bergabung ke dalam Gereja Katolik tidak perlu dibaptis ulang, bahkan tidak boleh dibaptis bersyarat. Tentu saja ada kekecualiannya. Dapat dan bahkan harus dilakukan pembaptisan bersyarat (jadi, tetap tidak boleh dilakukan pembaptisan ulang), hanya jika ada keraguan serius mengenai sahnya baptis berkaitan dengan (a) bahan serta rumus kata-kata yang dipergunakan dalam

pembaptisan (*forma et materia sacramenti*), (b) maksud atau intensi penerima baptis, dalam kasus baptis dewasa, atau (c) maksud atau intensi pelayan baptis (kan. 869, §2; bdk. kan. 845, §2).

Bilamana pembaptisan harus diberikan lagi secara bersyarat, jika penerima baptis adalah seorang dewasa, maka baptis hendaknya diberikan sesudah kepada calon baptis diuraikan ajaran mengenai sakramen baptis, serta dijelaskan alasan-alasan mengenai keraguan terkait keabsahan pembaptisan sebelumnya. Jika penerima baptis bersyarat adalah kanak-kanak, maka penjelasan yang sama tidak diberikan kepada si anak, melainkan kepada orang tuanya (kan. 869, §3).

13. Apakah pembaptisan itu suatu keharusan? Apakah setiap orang wajib dibaptis?

Doktrin hukum yang lama selalu mengajarkan bahwa pembaptisan adalah mutlak perlu (*necessitas absoluta*) untuk keselamatan kekal, meskipun kata “mutlak” dikenakan pada pembaptisan sejauh sebagai “sarana” atau “saluran”. Sedemikian mutlaknya pembaptisan itu, sehingga kodeks yang lama memuat norma yang sangat rinci untuk pembaptisan bayi atau janin. KHK 1917, kan. 746 menetapkan bahwa pembaptisan bayi yang masih berada di dalam kandungan dilarang (§1). Jika kepala janin sudah keluar dari rahim, dan pada saat itu ada bahaya mati, maka janin itu harus dibaptis pada kepalanya itu. Jika ternyata bayi itu bertahan hidup, maka ia dibaptis ulang *sub condicione* (§2). Jika dalam persalinan yang keluar lebih dulu anggota tubuh yang lain yang bukan kepala, dan pada saat itu ada bahaya mati, maka janin itu harus dibaptis *sub condicione*, dengan menuangkan air baptis pada bagian tubuh yang keluar dari rahim. Jika bayi itu kemudian hidup, ia dibaptis lagi secara bersyarat (§3). Jika ibu yang mengandung meninggal dunia, maka harus segera dilakukan operasi untuk mengeluarkan bayi, agar bayi itu bisa dibaptis (§4). Di samping itu, kan. 747 dari kodeks lama juga menetapkan bahwa bayi aborsi, jika jelas masih hidup, dibaptis dengan rumus absolut; jika ragu-ragu apakah masih hidup atau sudah meninggal, dibaptis *sub condicione*.

Kanon-kanon tersebut sudah tidak dimuat lagi dalam kodeks yang berlaku sekarang ini. Meski demikian, Gereja tetap mengajarkan bahwa baptis itu perlu untuk keselamatan kekal. Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan (bdk. Yoh 3:5). Ia juga

memerintahkan para murid-Nya untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa dan membaptis mereka (bdk. Mat 28:19-20). Selanjutnya, katekismus mengajarkan bahwa pembaptisan itu perlu untuk keselamatan bagi orang yang sudah mendapat warta Injil dan yang telah memiliki kemungkinan untuk meminta sakramen itu. Gereja tidak mengenal sarana lain selain pembaptisan, yang menjamin seseorang masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Karena itu, Gereja berusaha untuk tidak melalaikan keputusan yang telah diterima dari Tuhan sendiri agar semua yang dapat dibaptis “dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus”. Namun, katekismus juga menambahkan bahwa Allah telah mengikat keselamatan-Nya dengan sakramen baptis, namun Ia sendiri tidak terikat dengan sakramen-sakramen-Nya (KGK, 1257).

Dengan demikian, “perlu” tidak harus diartikan “harus” atau “wajib”. Dalam melakukan evangelisasi dan pembaptisan sebagai bagian dari evangelisasi, Gereja selalu menawarkan (*proponere, to propose*) iman akan Injil atau pembaptisan, tidak pernah memaksakan, memerintahkan, atau mewajibkan (*imponere, to impose*). Iman dan pembaptisan adalah undangan dan panggilan untuk ditanggapi dengan kerelaan dan kehendak bebas.

Menurut Gereja, yang menjadi kewajiban setiap manusia ialah *mencari kebenaran* dalam hal-hal yang menyangkut Allah dan Gereja-Nya, dan *berdasarkan hukum ilahi mereka wajib dan berhak* memeluk dan memelihara kebenaran yang mereka kenal (kan. 748, §1). Kewajiban itu pun bukan ciptaan Gereja untuk dikenakan secara sewenang-wenang pada pundak manusia. Gereja sekadar mengungkap dan menyatakan sebuah kebenaran universal dan fundamental mengenai kodrat manusia. Katekismus mengajarkan bahwa kerinduan akan Allah (*the desire for God*) tertulis dalam hati manusia, karena ia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah sendiri tidak pernah berhenti untuk menarik manusia kepada Diri-Nya. Dari pihaknya, manusia juga tidak pernah berhenti mencari kebenaran dan kebahagiaan. Sementara itu kebenaran dan kebahagiaan itu sepenuhnya hanya bisa ditemukan di dalam Allah (KGK, no. 27). Ajaran ini mengingatkan kita akan kata-kata St. Agustinus pada akhir petualangannya untuk mencari kebenaran tentang Allah: “Tuhan, Engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memuji-Mu. Engkau menciptakan kami bagi-Mu, dan hati kami gelisah sebelum beristirahat pada-Mu”.³⁸ Selain itu, kan. 748, § 1 di atas menetapkan juga bahwa manusia

38 Dikutip sebagai antifon Kidung Zakharia dalam ibadat pagi pada peringatan St. Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja, 28 Agustus.

wajib mencari kebenaran mengenai Gereja-Nya. Ini didasarkan pada doktrin dogmatis Gereja mengenai universalitas dan ketunggalan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, Putra-Nya, dan juga ketunggalan (*unitas* dan *unicitas*) Gereja yang didirikan oleh Kristus untuk menghadirkan dan melanjutkan karya penyelamatan-Nya sampai akhir zaman. Jika seseorang menyambut dan melaksanakan kewajiban natural tersebut, serta menemukan cahaya kebenaran itu, maka ia akan merasa didorong oleh kewajiban dalam dirinya sendiri untuk memeluk dan memelihara kebenaran yang ia kenal. Pada saat itulah baptis menjadi perlu untuk merangkul Kebenaran itu dan bahkan menjadi pintu masuk untuk bersekutu dengan Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju Allah. Proses dan perjalanan ini pun perlu dihayati secara personal dan tenang, tanpa tipu-daya atau pemaksaan. Gereja menganut prinsip dan norma bahwa tidak seorang pun dibenarkan memaksa orang untuk memeluk iman Katolik melawan hatinuraninya (kan. 748, §2).

14. Apakah pembaptisan itu sebuah hak?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu membedakan antara “hak atas sakramen” dan “hak atas pembaptisan”. Ungkapan “hak atas sakramen” paling tepat diterapkan pada orang yang telah dibaptis, bukan pada orang yang belum dibaptis. Itu berarti bahwa setiap orang yang telah dibaptis memiliki hak untuk menerima sakramen-sakramen lain. Lebih persis lagi, jika seseorang sudah dibaptis, dan ia memiliki disposisi yang baik dan benar (*rite dispositus*), ia berhak untuk menerima sakramen yang ia butuhkan (bdk. kan. 213). Pelayan sakramen hanyalah *depositarius* sakramen yang wajib memberikannya kepada orang yang sudah dibaptis.³⁹ Dalam konsep lama si terbaptis dianggap sebagai “subjek hak dan anugerah dari atas demi pemeliharaan jiwanya, di mana gembala umat adalah *dispensator*-nya (pembagi)”. Sebaliknya, orang yang belum dibaptis tidak berhak untuk menerima sakramen-sakramen lain. Kan. 842 menetapkan: “Orang yang belum dibaptis tidak dapat diizinkan menerima sakramen-sakramen lain dengan sah”.

Namun, pertanyaan yang sekarang diajukan ialah apakah setiap orang berhak untuk menerima sakramen baptis, pintu untuk menyambut sakramen-

39 María Blanco, “El Bautismo como Fuente de los Derechos Fundamentales del Fiel,” dalam *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto Canonico*, ed. J.I. Arrieta dan G.P. Milano (Cittá del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999), 819.

sakramen lain, sehingga pastor paroki atau pelayan baptis mau tak mau harus melayani permintaan orang itu untuk dibaptis?

Sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya, sakramen baptis ditawarkan kepada setiap orang, namun diberikan hanya jika seseorang sungguh-sungguh belum dibaptis (bdk. kan. 864). Pernyataan itu belum mau mengatakan bahwa setiap orang berhak dibaptis, melainkan sebuah deklarasi umum atau generik mengenai *universal capacity for baptism* (kemungkinan atau kemampuan semua orang untuk menerima baptis).⁴⁰ Di sisi lain hukum Gereja mengakui adanya *ius nativum* (hak asli yang melekat pada pribadi manusia), bahwa semua orang wajib mencari kebenaran dalam hal-hal yang menyangkut Allah dan Gereja-Nya, dan berdasarkan hukum ilahi mereka wajib dan *berhak* memeluk dan memelihara kebenaran yang mereka kenal (kan. 748, §1). Sebenarnya, kata “berhak” di sini tidak dikaitkan dengan pembaptisan (hak atas pembaptisan), melainkan terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni hak untuk memeluk dan memelihara kebenaran akan Allah dan akan Gereja-Nya yang telah dikenal. Itu berarti seseorang sudah melakukan perjalanan iman dan memiliki disposisi yang benar untuk beriman kepada Allah dan Gereja-Nya. Dalam situasi dan kondisi seperti itu bisa dikatakan bahwa orang itu *memiliki hak* untuk mendapatkan dan menyambut buah-buah penebusan Kristus itu. Namun, untuk mendapatkan secara riil dan konkret anugerah-anugerah itu, seseorang membutuhkan sakramen baptis sebagai pintu masuk kehidupan beriman. Jika kemudian kodeks menetapkan syarat-syarat bagi penerimaan sakramen baptis, khususnya menyangkut keabsahannya, hal itu dimaksudkan semata-mata untuk memperoleh jaminan pasti bahwa seseorang memiliki kehendak yang benar dan berdisposisi baik untuk menerima baptis secara sah, dan jika jaminan itu ada ia *berhak* atas sakramen itu. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan kehendak universal Kristus untuk menyelamatkan semua orang, diakui adanya hak atas sakramen baptis bagi setiap orang yang berdisposisi baik dan benar.

40 Kevin T. Hart, “Baptism,” dalam *New Commentary on the Code of Canon Law*, edited by John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green (New York/Mahwah: Canon Law Society of America, 2000), 1052.

15. Pada umur berapa seseorang bisa dibaptis?

Manusia yang belum dibaptis bisa dibaptis pada umur berapa pun, mulai dari bayi yang baru lahir, bahkan bayi keguguran yang masih hidup (kan. 871) hingga lansia dan orang yang mendekati ajal.

16. Bagaimana Gereja Katolik mengatur kategori umur untuk penerimaan pembaptisan?

Kitab Hukum Kanonik hanya mengenal dua kategori umur calon penerima baptis, yakni (a) orang dewasa (*adult*), dan (b) bayi (*infant*) (kan. 864-871). Untuk masing-masing kategori umur ada ritus pembaptisannya sendiri, yakni “ritus inisiasi kristen bagi orang dewasa” dan “ritus pembaptisan anak-anak”. Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada persiapan pembaptisan. Persiapan pembaptisan dewasa ditujukan kepada pribadi calon baptis, yakni dalam bentuk masa katekumenat yang bertahap. Sedangkan persiapan pembaptisan anak ditujukan kepada orang tua dan bapa/ibu baptis dari si anak. Di samping itu, pembaptisan dewasa diberikan dalam bentuk inisiasi penuh, yakni pemberian sakramen baptis, sakramen Ekaristi, dan sakramen penguatan sekaligus. Sedangkan inisiasi kristen bagi anak dibentangkan dalam waktu yang cukup panjang dan secara berjenjang seiring dengan proses tumbuh-kembang imannya.⁴¹

Untuk menjelaskan secara lebih persis kategori “anak” dan “dewasa” dalam kaitan dengan pembaptisan, kita perlu melihat kanon-kanon lain.

Menurut kan. 97, §1 seseorang disebut dewasa bila ia telah berumur genap 18 tahun; sedangkan di bawah umur itu, belum dewasa. Namun, “belum dewasa” tidak identik dengan kanak-kanak. Kan. 97, §2 masih merinci lebih lanjut, bahwa yang belum dewasa (di bawah 18 tahun), jika ia belum genap berusia 7 tahun, disebut kanak-kanak dan dianggap belum dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri (*incapable of personal responsibility*). Ini merupakan *praesumptio iuris et de iure*, yang tidak memberi kemungkinan untuk pembuktian terbalik. Setelah berumur 7 tahun, seorang anak diandaikan telah mempunyai penggunaan akal budi (*use of reason*). Pengandaian ini merupakan *praesumptio iuris tantum*, yang terbuka terhadap

41 Montan, “I Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana,” 35. Tentang tahap-tahap masa katekumenat, lih. Para Uskup Regio Jawa, *Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa*, 2016, pasal 60.

pembuktian terbalik. Artinya, hukum menyambut dan mengakui adanya pembuktian bahwa seseorang sudah genap dan bahkan melebihi usia 7 tahun namun jelas dan nyata masih belum atau tetap tidak mampu menggunakan akal-budinya.⁴² Norma kanonik menegaskan bahwa siapa pun yang secara terus-menerus kekurangan penggunaan akal-budinya, dianggap tidak dapat bertanggungjawab atas tindakannya sendiri dan disamakan dengan kanak-kanak (kan. 99). Kriteria penggunaan akal budi dan kemampuan bertanggung jawab atas tindakan sendiri ini sangat relevan dan penting untuk penerimaan sakramen baptis, khususnya pembaptisan orang dewasa (bdk. kan. 852, §§1-2).

Dengan demikian, kita bisa membuat kategorisasi umur untuk penerimaan baptis di luar bahaya mati sebagai berikut.

- a. Pembaptisan anak diberikan kepada (i) bayi atau anak yang belum genap berusia 7 tahun, atau (ii) yang belum mempunyai penggunaan akal budi, meski sudah genap atau melebihi umur 7 tahun, atau (iii) yang secara terus-menerus menderita kekurangan dalam penggunaan akal-budi, entah berapa pun umurnya.
- b. Pembaptisan dewasa diberikan kepada orang yang telah melewati usia kanak-kanak dan dapat menggunakan akal budinya. Itu berarti pembaptisan dewasa diberikan kepada (i) orang yang belum dewasa, namun sudah genap berusia 7 tahun dan dapat menggunakan akal budinya, atau (ii) kepada orang dewasa yang sudah genap 18 tahun ke atas dan dapat menggunakan akal-budinya.

Bisa saja terjadi bahwa seseorang pernah mencapai penggunaan akal budi, namun kemudian kehilangan kapasitas itu karena mengalami gegar otak, koma, atau gangguan mental. Apakah ia disamakan dengan kanak-kanak? Jika ketika masih sehat dan normal ia memiliki kehendak habitual untuk menerima pembaptisan, maka ia dapat dibaptis dengan menggunakan ritus dewasa.⁴³

42 Ritus pembaptisan anak tahun 1969 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan “anak” (*parvulus, infans*) ialah mereka yang belum mencapai usia penggunaan akal-budi, dan karenanya belum mampu membuat pengakuan iman pribadi. Lih. Kongr. untuk Ibadat Ilahi, Dekr. *Ordinem baptismi parvulorum*, 15 Mei 1969, III.1.1, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 3, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1968-1970*, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977), 661.

43 William H. Woestman, *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry* (Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 2007), 26.

Kodeks juga mengatur pembaptisan remaja berusia sekurang-kurangnya 14 tahun (kan. 863). Namun, hal itu tidak menciptakan kategori ketiga calon-baptis, melainkan sekadar berkaitan dengan pelayan baptis.

17. Apa relevansi dari kriteria penggunaan akal-budi terhadap kategorisasi umur bagi penerimaan baptis?

Di dalam teologi moral Katolik dan hukum Gereja kemampuan menggunakan akal-budi pada seseorang merupakan unsur yang sangat penting dan determinatif. Berkenaan dengan pembaptisan kemampuan menggunakan akal-budi berkaitan langsung dengan kemampuan untuk membuat pengakuan iman yang personal. Penerimaan baptis selalu mengandaikan dan menuntut pengakuan iman. Pengakuan iman seperti itu diandaikan sudah bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah genap berusia 7 tahun dan dapat menggunakan akal-budinya. Karena itu, angka umur 7 tahun dan kemampuan menggunakan akal-budi menjadi unsur penentu kategorisasi pembaptisan anak dan pembaptisan dewasa.

Penerimaan sakramen-sakramen lain juga mengandaikan atau menuntut kemampuan untuk menggunakan akal-budi, sekurang-kurangnya demi halalnya penerimaan sakramen, yakni sakramen penguatan (kan. 889, §2), sakramen ekaristi (kan. 913, §1), sakramen tobat (kan. 989), dan sakramen pengurapan orang sakit (kan. 1004, §1). Bahkan, ketidakmampuan menggunakan akal budi secukupnya dapat menghalangi seseorang untuk menyambut sakramen. Sebagai contoh, ketidakmampuan menggunakan akal budi secukupnya menghalangi seseorang untuk membangun kesepakatan nikah, sehingga ia disebut tidak mampu melangsungkan perkawinan (lih. kan. 1095, 1^o-3^o). Dalam kasus tersebut perkawinan bisa dinyatakan batal atau tidak ada (anulasi). Demikian pula, yang menderita suatu bentuk kegilaan atau penyakit psikiatrik lain, yang sesudah berkonsultasi dengan para ahli, dinilai tidak mampu melaksanakan pelayanan dengan semestinya, terhalang tetap untuk menerima sakramen tahbisan (kan. 1041, 1^o). Dalam kasus ini, jika yang terkena *irregularitas* untuk menerima tahbisan, toh menerimanya secara illegitim, si tertahbis terhalang untuk melaksanakan tahbisan yang telah diterimanya (kan. 1044, §1, 1^o). Namun, berbeda dengan sakramen-sakramen tersebut, dalam hal pemberian sakramen baptis, kapasitas seseorang dalam menggunakan akal-budi sama sekali tidak menentukan dapat-tidaknya atau

boleh-tidaknya seseorang menerima sakramen baptis. Ketidakmampuan menggunakan akal-budi sama sekali tidak menghalangi pemberian sakramen baptis secara sah dan halal, melainkan sekadar memiliki relevansi untuk menentukan apakah perkaranya masuk kategori pembaptisan anak ataukah kategori pembaptisan dewasa. Perbedaan ini bisa dipahami jika kita mengingat bahwa pembaptisan adalah perlu untuk keselamatan kekal jiwa-jiwa.

18. Seseorang sudah melewati usia kanak-kanak (7 tahun), namun belum mencapai usia dewasa (18 tahun), jika untuk pembaptisannya harus menaati norma mengenai baptis dewasa, apakah hal itu tidak berarti menyamakan anak-anak dengan orang dewasa dalam hal pengakuan iman personal?

Tentu saja tidak disamakan. Pertama-tama perlu dipahami bahwa yang ditekankan atau dititikberatkan oleh norma kan. 852, §1 adalah soal pencapaian penggunaan akal-budi, bukan soal “telah melewati usia kanak-kanak”. Dengan kata lain, maksud dari kanon tersebut ialah bahwa norma yang mengatur pembaptisan bagi orang dewasa hendaknya diterapkan pada orang yang mencapai penggunaan akal-budi, namun tidak sebelum berumur genap 7 tahun. Ini karena sebelum genap berusia 7 tahun seseorang disebut kanak-kanak dan dianggap belum dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri (kan. 97, §2). Dengan demikian, ketentuan kan. 852, §1 memiliki beberapa aplikasi. (i) Sebelum genap berusia 7 tahun, seseorang dianggap masih kanak-kanak dan dianggap belum dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pembaptisan anak tersebut harus menggunakan ritus pembaptisan anak-anak. (ii) Jika belum genap berusia 7 tahun, namun seorang anak tampak sudah menunjukkan kemampuan menggunakan akal-budi, pembaptisannya tetap menggunakan ritus pembaptisan kanak-kanak, karena presumsi di atas tidak memberi kemungkinan untuk pembuktian terbalik. (iii) Jika telah melewati usia 7 tahun, namun yang bersangkutan jelas masih belum mencapai penggunaan akal-budi, maka selama belum atau tidak mencapai penggunaan akal-budi sampai usia berapa pun, untuk pembaptisannya tetap digunakan ritus pembaptisan anak-anak (kan. 852, §2). (iv) Setelah melewati usia genap 7 tahun, dan anak atau remaja itu sudah mencapai penggunaan akal-budi, untuk pembaptisannya diterapkan norma mengenai baptis dewasa, dan digunakan ritus pembaptisan orang dewasa.

Dengan demikian, hukum Gereja lebih mengaitkan kapasitas menggunakan akal-budi dengan kemampuan menyambut pengajaran iman dan membangun pengakuan iman personal, bukan dengan angka usia seseorang. Karena itu, anak atau remaja dalam rentang umur 7-18 tahun, jika dapat menggunakan akal budi, diandaikan bisa menerima pengajaran iman dan membangun pengakuan iman personal, sehingga harus mengikuti masa katekumenat sebelum menerima baptis, sebagaimana disyaratkan untuk pembaptisan dewasa.

Meski demikian, kiranya kurang tepat bilamana anak atau remaja berusia 7-18 tahun digabungkan dalam satu kelompok dengan mereka yang berusia di atasnya untuk mengikuti masa katekumenat. Tidak semua orang memiliki kesamaan dalam kematangan, kedalaman, dan kedewasaan dalam memahami kebenaran iman dan dalam membangun pengakuan iman. Hukum Gereja sangat menganjurkan pengajaran kateketik yang berjenjang berdasarkan sifat khas, kemampuan, umur, dan keadaan hidup masing-masing orang (kan. 779; bdk. kan. 776). Jadi, meskipun disamakan dengan baptis dewasa dan sama-sama dituntut untuk mengikuti masa katekumenat, anak dan remaja dari usia 7-18 tahun sebaiknya dipisahkan dalam satu kelompok tersendiri untuk masa katekumenat.

19. Jika pembaptisan mengandaikan dan menuntut iman, bagaimana dengan pembaptisan bayi atau anak di bawah 7 tahun, yang dianggap oleh Gereja sendiri sebagai belum dapat bertanggung jawab atas tindakannya sendiri atau belum mempunyai penggunaan akal-budi?

Orang-orang yang tidak setuju atau menolak pembaptisan anak biasanya beralasan bahwa sebaiknya pembaptisan ditunda sampai anak dapat menggunakan kebebasan kehendaknya dan dapat mengungkapkan iman personalnya. Alasan lain, pembaptisan mengandung kewajiban-kewajiban yang belum bisa dipikul oleh anak-anak.

Kebebasan kehendak sebagai argumentasi untuk menolak atau menunda pembaptisan anak sejatinya merupakan konsep orang dewasa yang dikenakan pada anak-anak. Dari sudut anak-anak sendiri mereka memang belum bisa mengekspresikan kehendaknya seperti orang dewasa. Kiranya bisa dikatakan

bahwa anak-anak tidak mempersoalkan kebebasan. Yang mereka butuhkan dan yang mereka tuntut adalah hak, yakni hak untuk hidup, hak untuk lahir ke dunia, hak untuk bertumbuh-kembang dengan baik dan sehat, hak atas orang tua dan keluarga yang penuh kasih sebagai lingkungan untuk hidup dan berkembang dengan sehat, dan lain-lain.⁴⁴ Demikian juga mengenai pembaptisan. Menurut Kongr. Ajaran Iman, pembaptisan yang perlu untuk keselamatan jiwa, sejatinya adalah tanda dan sarana kasih Allah yang membebaskan manusia dari dosa dan menganugerahkan partisipasi dalam hidup ilahi. Kekayaan anugerah ilahi ini tidak boleh ditunda-tunda bagi anak-anak.⁴⁵ Dengan kata lain, seorang anak memiliki hak yang tak-terbantahkan untuk mengakses dan menerima anugerah ilahi itu. Dalam Injil Yesus berkata, “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah” (Mrk 10:14).

Pembaptisan bayi atau kanak-kanak tetap mengandaikan dan menuntut iman yang benar; tentu saja bukan iman personal kanak-kanak itu sendiri. Gereja meneruskan ajaran St. Agustinus, bahwa seorang anak dibaptis dalam iman Gereja yang diimani dan diakui oleh orang tua dari anak itu, diakui juga oleh bapa atau ibu baptis, dan oleh semua yang menghadiri upacara pembaptisan. Mereka semua menghadirkan Gereja lokal, mewakili komunitas orang-orang kudus dan semua umat, menghadirkan “bunda Gereja” yang melahirkan semua dan masing-masing umat beriman kristiani.⁴⁶ Menurut St. Thomas Aquinas, regenerasi spiritual seorang anak mirip dengan kelahirannya secara fisik. Sebagaimana bayi yang lahir dari rahim seorang ibu belum mampu mencari makan sendiri, melainkan menerima asupan dari tubuh ibunya, demikian pula seorang bayi dibaptis bukan karena dorongan iman pribadinya, melainkan berdasarkan tindakan iman Bunda Gereja.⁴⁷

Dalam ritus yang klasik, upacara pembaptisan diawali dengan pertanyaan oleh pelayan baptis: “Apakah yang kamu minta dari Gereja Allah?” Jawabannya:

44 Tomás Rincón-Pérez, *La Liturgia e i Sacramenti nel Diritto della Chiesa*, terj. Alberto Perlasca (Roma: Ediciones Universidad de Navarra, 2014), 168.

45 Kongr. Ajaran Iman, Instr. *Pastoralis actio*, 20 Oktober 1980, no. 28, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 7, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1980-1981*, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1982), 593.

46 Kongr. untuk Ibadat Ilahi, *Ordo Baptismi Parvulorum*, III. II.5.

47 *Summa Theologiae* III, q. 68, a. 9, ad. 1.

“Iman”. Pelayan melanjutkan dialog: “Mengapa Anda meminta iman?” Umat bersama calon-baptis (dewasa) menjawab: “Karena kami menginginkan hidup yang kekal”.⁴⁸ Ritus yang sekarang digunakan juga memuat dialog yang mirip sesudah homili. Pelayan baptis bertanya: “Apakah yang diminta bagi anak (-anak) ini?” Hadirin menjawab: “Sakramen pembaptisan.” Dialog hanya sampai di situ. Dengan demikian, pada pembaptisan anak, baik dengan ritus klasik maupun ritus terkini, dialog tersebut ditujukan kepada orang tua, bapa/ibu baptis, dan segenap umat yang hadir, serta dijawab oleh mereka. Sebelum melanjutkan upacara pembaptisan, pelayan baptis menggarisbawahi permintaan orang tua dan berdasarkan permintaan itu pelayan mengingatkan komitmen mereka untuk mendidik anak dalam iman kristiani dan Katolik.⁴⁹

Jadi, meskipun seorang bayi belum dapat mengekspresikan kehendaknya sendiri dan belum dapat membuat pengakuan iman pribadi, pembaptisannya adalah sah berdasarkan iman kedua orang tua atau yang menggantikannya, serta berdasarkan iman bapa/ibu baptis dan iman seluruh Gereja. Meski demikian, Gereja Katolik sama sekali tidak mengesampingkan pentingnya iman untuk keselamatan kekal. Karena itu, sekalipun sudah dibaptis, seorang anak tidak diizinkan menerima sakramen berikutnya tanpa persetujuan orang tuanya dan tanpa jaminan serius bahwa anak itu akan tetap diberi pendidikan Katolik. Dalam hal ini di satu sisi Gereja mengakui hak natural orang tua, namun di sisi lain menekankan pentingnya perkembangan iman si anak sebagai tanggung jawab orang tua.⁵⁰

Karena itu, sejauh sudah diberikan dengan sah, pembaptisan menciptakan meterai yang tak-terhapuskan pada jiwa bayi atau kanak-kanak tersebut, sehingga tidak boleh diulang di kemudian hari ketika ia sudah bisa menggunakan akal-budinya.⁵¹

Selain itu, pembaptisan anak tidak boleh melulu dipandang dari sudut tindakan beriman, melainkan juga dari sudut pendidikan oleh orang tua.

48 *Paus Menjawab*, terj. M. Th. Silamurti S. Nugroho (Malang: Dioma, 2010), 86.

49 Kongr. untuk Ibadat Ilahi, *Ordo Baptismi Parvulorum*, IV.A.16.

50 Kongr. Ajaran Iman, *Pastoralis Actio*, no. 15.

51 Konsili Trento, Sesi VII (3 Maret 1547), kan. 13 menetapkan: “Jika seseorang berpendapat bahwa kanak-kanak setelah pembaptisannya tidak perlu dihitung sebagai umat beriman karena belum dapat beriman; dan karenanya harus dibaptis lagi pada saat dapat melakukan diskresi; atau lebih baik tidak membaptisnya daripada membaptisnya hanya dalam iman Gereja tanpa iman pribadi, terkutuklah ia”.

Dengan kata lain, pembaptisan anak terkait secara erat dan langsung dengan tugas dan tanggungjawab orang tua untuk mendidik anak. Paus Fransiskus mengajarkan bahwa pendidikan anak harus ditandai dengan proses pewarisan iman. Pewarisan iman mengandaikan bahwa orang tua itu sendiri menghayati pengalaman nyata percaya kepada Allah, mencari Dia dan membutuhkan Dia.⁵² Dengan demikian, pembaptisan menjadi ungkapan nyata dan sah dari upaya orang tua mendidik anak mereka dalam iman. Namun, Paus Fransiskus juga menambahkan bahwa dengan pembaptisan dimulailah suatu perjalanan pertumbuhan di dalam kehidupan yang baru. Sekalipun dalam pembaptisan anak yang bekerja adalah iman orang tua dan seluruh jemaat, namun iman itu sendiri merupakan anugerah Allah, bukan hasil tindakan manusia. Karena itu, orang tua adalah sarana yang digunakan Allah untuk membuat iman itu bertumbuh dan berkembang pada diri si anak. Orang tua bukanlah pemilik anugerah iman itu, melainkan pengelolanya yang penuh perhatian. Karena itu pula, di mata Paus Fransiskus pasangan suami-istri dan orang tua adalah subjek aktif katekese dan pewarta Injil bagi anggota keluarga mereka sendiri.⁵³

Orang tua memiliki hak untuk memilih isi dan bentuk pendidikan anak, terutama pendidikan religius. Selanjutnya, dari pendidikan religius orang tua lah bergantung tumbuh-kembang iman yang sehat dalam diri anak (bdk. kan. 774, §2). Untuk dapat mengemban tugas tersebut, orang tua dipersiapkan dengan semestinya untuk membaptiskan anak mereka (kan. 851). Persiapan tersebut tidak sekadar berupa penjelasan mengenai hakikat dan efek sakramen baptis yang akan terjadi pada anak mereka, melainkan lebih-lebih untuk mempertegas dan memperdalam tugas edukatif orang tua sebagai saksi iman pertama bagi anak-anak mereka.⁵⁴

20. Bagaimanakah ajaran Gereja mengenai nasib bayi yang meninggal tanpa dibaptis?

Teologi abad pertengahan memperkenalkan konsep *limbo* untuk mendeskripsikan nasib bayi yang meninggal tanpa dibaptis. Konsep tersebut

52 Fransiskus, Seruan Apostolik Pascasinode *Amoris laetitia*, 19 Maret 2016, no. 287, terj. Departemen Dokpen KWI (Bogor: Departemen Dokpen KWI, 2017), 156-57.

53 Ibid.

54 Gianni Trevisan, "Il Battesimo dei Bambini," *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 4, no. 2 (Mei 1991): 134.

sebenarnya tidak memiliki pendasaran yang eksplisit di dalam pewahyuan, dan juga tidak pernah menjadi pengajaran dogmatik resmi dari *magisterium* gerejawi, meskipun *magisterium* menggunakan konsep itu sampai dengan Konsili Vatikan II. Dengan demikian, *limbo* tetap merupakan hipotesis teologis yang dimungkinkan. *Limbo* berarti status atau situasi-kondisi jiwa anak-anak yang meninggal tanpa dibaptis, yang tidak mendapat anugerah *visio beatifica* (memandang kemuliaan Allah) karena dosa asal, namun tidak mengalami penghukuman karena mereka tidak pernah melakukan dosa pribadi. Dalam Katekismus Gereja Katolik terbaru (1992) teori tentang *limbo* tidak disebut lagi, dan selanjutnya diajarkan bahwa mengenai anak-anak yang meninggal tanpa dibaptis Gereja tidak dapat berbuat lain selain memasrahkan jiwa mereka kepada kemurahan dan belaskasih Allah, sebagaimana didoakan pada ibadat arwah yang dikhususkan bagi pemakaman mereka.⁵⁵

Dewasa ini semakin banyak bayi yang meninggal dunia tanpa dibaptis. Faktor-faktor penyebabnya adalah: (a) keguguran atau pengguguran kandungan, (b) meninggal dunia setelah kelahiran, (c) orang tua yang sengaja menunda atau tidak membaptiskan anaknya karena mereka bukan orang Katolik yang aktif, atau karena dipengaruhi oleh relativisme kultural, pluralisme religius, atau karena faktor perkawinan campur beda-agama atau beda-gereja, atau (d) sebagai konsekuensi dari pembuahan artifisial (*in vitro*). Gereja selaku ibu dan guru mau tidak mau perlu merefleksikan nasib bayi-bayi lemah tersebut yang diciptakan menurut gambar Allah sejak pembuahan. Perkembangan teologi pengharapan, eklesiologi tentang *communio*, dan sekaligus pengakuan Gereja mengenai kebesaran dan kemahakuasaan Allah di dalam belaskasih-Nya, mendorong Gereja untuk memikirkan nasib jiwa anak-anak tersebut.⁵⁶

Komisi Teologis Internasional merefleksikan beberapa jalan atau cara berikut ini mengenai bagaimana bayi yang meninggal tanpa dibaptis mendapatkan *remedium divinum* (bantuan ilahi) untuk dapat disatukan dengan Kristus.⁵⁷

Pertama, secara umum kita bisa mengatakan bahwa bayi yang mengalami penderitaan dan meninggal dunia, mengalami konformitas

55 Komisi Teologis Internasional, *Il Tema della Sorte*, 345-46 (pangantar).

56 Ibid., no. 2-3.

57 Ibid., no. 85-87.

yang menyelamatkan dengan Kristus dalam kematian-Nya, serta mengalami *intimitas* dengan-Nya. Kristus sendiri telah menanggung beban salib dosa dan kematian, sehingga setiap penderitaan dan kematian menjadi perjuangan manusia melawan musuh-Nya sendiri (bdk. 1 Kor 15:26), sebuah partisipasi dalam peperangan-Nya, dan pada saat itulah manusia yang menderita menemukan Kristus berada di sampingnya (bdk. Dan 3:24-25; Rom 8:31-39; 2 Tim 4:17).

Kedua, beberapa bayi telah menderita dan mati sebagai korban kebencian, penolakan, dan penganiayaan oleh manusia. Mengenai bayi-bayi ini kita bisa menganalogikan dengan *innocent martyrs* dalam Injil yang mengalami “baptis darah” yang menyelamatkan (lih. Mat 2:16). Seperti *innocent martyrs* mereka menjadi korban orang dewasa yang mengalami kekalutan karena ketakutan dan egoismenya. Mereka bisa dikatakan “berada dalam kondisi solider” dengan *innocent martyrs*. Bahkan mereka solider dengan Kristus yang bersabda: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku” (Mat 25:40).

Ketiga, mungkin sekali bagi Allah memberikan begitu saja anugerah keselamatan kepada bayi-bayi yang meninggal tanpa dibaptis “secara analogis” sama dengan keselamatan yang dianugerahkan secara sakramental kepada bayi-bayi yang dibaptis. Kita bisa membandingkan dengan kasus Santa Perawan Maria yang mendapat anugerah penebusan Kristus, Putranya, secara antisipatif dari Allah, yakni sejak ia dikandung (tanpa noda asal) oleh ibunya.

Kodeks menetapkan bahwa Ordinaris wilayah dapat mengizinkan agar anak-anak yang sebenarnya mau dibaptis oleh orang tuanya atau walinya, namun telah meninggal sebelumnya, diberi pemakaman gerejawi (lih. kan. 1183, §2).⁵⁸

58 Selain anak-anak, Kodeks Gereja-Gereja Katolik Ritus Timur juga mengizinkan pemakaman Katolik bagi orang-orang (dewasa) yang meninggal sebelum dibaptis, bilamana sebelumnya orang itu tampak sangat dekat dengan Gereja Katolik (CCEO, kan. 876, §2).

21. Bagaimanakah persisnya Kitab Hukum Kanonik mengatur pembaptisan bayi atau anak di bawah usia 7 tahun? Apakah syarat-syaratnya?

Kodeks menetapkan dua situasi-kondisi untuk pembaptisan bayi atau anak di bawah usia 7 tahun, yakni (a) bayi atau anak dalam situasi normal dan biasa, dan (b) bayi atau anak dalam bahaya mati. Akan kita lihat di sini bahwa dalam situasi normal dan biasa, Gereja menetapkan syarat-syarat baptis demi mementingkan pendidikan dan pertumbuhan iman si anak sesudah baptis. Sedangkan dalam bahaya mati Gereja tidak menuntut persyaratan apa pun, demi mementingkan keselamatan kekal bagi jiwa si anak.

Dalam kondisi biasa dan normal kodeks pertama-tama menetapkan bahwa para orang tua wajib mengusahakan agar bayi-bayi dibaptis dalam minggu-minggu pertama; segera sesudah kelahiran anaknya, bahkan juga sebelum itu, hendaknya orang tua menghadap pastor paroki untuk memintakan sakramen bagi anaknya serta dipersiapkan dengan semestinya untuk itu (kan. 867). Ungkapan “segera sesudah” (*quam primum*) dalam ketentuan tersebut memiliki perkembangan penafsiran dan praksis. Menurut kodeks dan praksis yang lama, bayi dibaptis beberapa hari setelah kelahiran, untuk menunjukkan kedekatan antara “kelahiran biologis” dan “kelahiran spiritual”. Bahkan bayi dibaptis sehari setelah kelahiran, sehingga muncul ungkapan *heri natus et hodie baptizatus* (kemarin lahir, hari ini dibaptis). Namun, alasan yang paling pokok ialah karena dahulu angka kematian bayi pascapersalinan masih sangat tinggi, sehingga bayi perlu sesegera mungkin dibaptis, untuk menghindarkan bayi meninggal tanpa dibaptis. Sekarang ini, dengan menurunnya secara drastis angka kematian ibu dan anak dalam persalinan dan pascapersalinan, bayi dibaptis beberapa bulan setelah kelahirannya, di mana kondisi ibu dan bayi sudah memungkinkan untuk mengikuti upacara pembaptisan.

Selanjutnya, dalam situasi biasa dan normal kan. 868, §1 menetapkan dua persyaratan untuk pembaptisan bayi atau anak di bawah usia 7 tahun.

Pertama, orang tua dari bayi atau anak itu, sekurang-kurangnya satu dari mereka atau yang secara legitim menggantikan orang tuanya, harus menyetujui pembaptisan. Dalam “menyetujui” tentunya terkandung pengakuan dan ekspresi iman dari orang yang menyetujui dan/atau meminta pembaptisan bayi tersebut.

Kedua, ada harapan yang berdasar bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik. Sama sekali tidak dimaksudkan di sini bahwa orang tua si anak harus diuji kualitas imannya, entah secara teoretis maupun praktis. Yang dimaksud ialah apakah setelah pembaptisan ada harapan yang cukup berdasar bahwa anak akan dididik dalam agama Katolik.

Ketika pembaptisan bayi mulai dikenal dan dipraktikkan di dalam Gereja Katolik, hal itu dilakukan cukup dengan melihat bahwa kedua orang tua bayi itu *de facto* beragama Katolik, sehingga pendidikan iman si anak diandaikan terjamin berdasarkan fakta itu. Praktik pembaptisan bayi sempat membuat program katekumenat untuk calon-baptis dewasa mengalami krisis.⁵⁹ Dipertanyakan, jika pembaptisan bayi diberikan begitu saja asal kedua orang tuanya Katolik, mengapa untuk calon-baptis dewasa dituntut masa pembinaan dan ujian yang begitu lama? Memang kita tidak mungkin memberikan pembinaan iman kepada seorang bayi. Namun fakta bahwa kedua orang tua beragama Katolik belum tentu menjamin bahwa bayi atau anaknya akan bertumbuh-kembang menuju kedewasaan iman. Bahaya meninggalkan iman Katolik di kemudian hari (*lapsus*) tetap bisa terjadi pada orang yang dulunya dibaptis bayi, sama seperti yang terjadi pada baptisan dewasa. Karena itu, tanpa mengurangi pentingnya program katekumenat untuk calon-baptis dewasa, pembaptisan bayi juga perlu dilandasi adanya jaminan bahwa si anak akan dididik dan bertumbuh kembang dalam iman yang semakin matang, dewasa, dan mandiri. Karena itu, masuk akal dan tidak boleh disepelekan persyaratan di atas, bahwa untuk pembaptisan bayi harus ada harapan yang berdasar bahwa anak yang dibaptis akan dididik dalam agama Katolik.

Harapan tersebut pada umumnya bersumber dari orang tua si anak itu sendiri, yakni kehendak dan niat mereka untuk mendidik sendiri dan secara langsung anaknya dalam iman Katolik. Seorang kanonis berpendapat bahwa pembaptisan bayi menjadi kesempatan pastoral yang sangat penting dan berharga bagi pastor paroki dan petugas pastoral lain untuk berjumpa dan berdialog dengan orang tua calon baptis atau yang menggantikannya secara legitim, dalam rangka (a) menegaskan persetujuan, kesadaran dan tanggung jawab mereka ketika memintakan pembaptisan bagi anak mereka,

59 Adriano Celeghin, "Considerazioni a Partire dal Can. 868, §1,2°," *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 9 (Januari 1996): 78.

(b) membahas tugas dan tantangan pendidikan iman anak dalam keluarga, sambil (c) mengingatkan mereka akan tanggung jawab yang langsung terhadap pendidikan iman itu, dan (d) mengembalikan mereka kepada komitmen untuk menjadi orang pertama di hadapan anak-anak yang hidup berdasarkan nilai dan prinsip injili. Jangan sampai permohonan baptis untuk bayi atau anak sekadar merupakan formalitas, kebiasaan, atau kompromi sosial semata.⁶⁰

Bila harapan atau jaminan pendidikan iman itu tidak ada dalam diri orang tua si anak, maka pembaptisan tetap diberikan, bilamana orang tua si anak memberikan jaminan pendidikan iman itu dengan memasrahkannya kepada orang lain yang dekat dengan mereka dan terutama dekat dengan si anak, misalnya anggota famili lain, katekis, bapa/ibu baptis,⁶¹ atau komunitas paroki itu sendiri. Bila harapan itu tidak ada, baptis hendaknya ditunda (bukan ditolak!) menurut ketentuan hukum partikular, dengan memperingatkan orang tuanya mengenai alasan penundaan itu. Jika berkeberatan atas penundaan atau penolakan, orang tua dari anak itu boleh melakukan rekursus (gugatan) melawan keputusan pastor paroki dan menyampaikannya kepada Uskup diosesan. Penundaan baptis sejatinya memiliki fungsi dan nilai pedagogis, agar pastor-paroki dan jemaat paroki terus mendekati dan berdialog dengan orang tua hingga jaminan itu didapatkan. Menurut Kongr. Ajaran Iman, pembaptisan bayi mensyaratkan adanya jaminan bahwa anugerah itu akan ditumbuh-kembangkan melalui pendidikan dalam iman dan hidup kristiani, sehingga sakramen baptis dapat mencapai “buah” yang penuh. Pada dasarnya, jaminan ini diberikan oleh komunitas kristiani. Jika jaminan itu kurang, maka pembaptisan bisa ditunda. Jika jaminan itu sama sekali tidak ada, maka sakramen baptis hendaknya ditolak.⁶²

60 Celeghin, “Consederazioni,” 79-80, 86.

61 Yohanes XXIII diasuh dan diberi pendidikan iman yang utuh oleh pamannya sendiri, yang juga hidup dan tinggal bersama keluarga besar Roncalli. Pamannya yang bernama Zaverio Roncalli tidak menikah, dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk menjadi bapa baptis dan sekaligus pendidik iman bagi ketiga belas anak pasutri Giovanni Battista Roncalli dan Marianna Mazzola, termasuk Angelo Roncalli yang kemudian menjadi Paus Yohanes XXIII. Kepada ke-13 anak itu paman Zaverio mengajarkan tradisi religius para tua-tua, memberikan pengajaran iman dan membimbing praktik kesalehan. Lih. Mario Benigni dan Goffredo Zanchi, *Giovanni XXIII. Biografia Ufficiale* (Milano: San Paolo, 2000), 24-25.

62 Kongr. Ajaran Iman, *Pastoralis actio*, no. 28.

Jadi, dalam situasi normal dan biasa pembaptisan bayi mensyaratkan jaminan pendidikan iman Katolik sesudahnya, entah dilakukan oleh orang tua bayi itu sendiri atau yang menggantikannya, atau famili dekat, atau bapa/ibu baptis, atau jemaat paroki. Dasar dan alasan lain dari persyaratan itu ialah ketentuan bahwa sakramen baptis yang telah diberikan oleh orang tua atau pengganti orang tua kepada seorang bayi atau anak, menjadi dasar hak anak itu untuk mendapatkan pendidikan iman atau pengajaran kateketik dari orang tua dan bapak/ibu baptisnya, agar anak itu secara bertahap bertumbuh kembang dalam iman kristiani hingga mampu mengenal Tuhan dan membangun iman personal kepada-Nya (kan. 774, §2; 777, 2^o-5^o; 872).

Dengan demikian, jika kedua orang tua tidak menunjukkan jaminan mengenai pendidikan Katolik bagi anaknya, pembaptisan tetap bisa diberikan dengan syarat bahwa pendidikan iman itu akan mereka percayakan kepada bapa atau ibu baptis, atau kepada famili atau kerabat dekat orang tuanya. Namun, sebelum membaptis anak itu, pastor paroki atau pelayan baptis perlu meminta janji dari orang yang dipasrahi pendidikan anak itu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, sambil memastikan bahwa orang tersebut akan memenuhi janjinya.⁶³ Ada tiga indikator untuk mengukur adanya jaminan itu: (a) adanya kehendak orang tua untuk tidak menghalangi iman dan praktik hidup kristiani anaknya kelak, (b) orang tua memilih bapa/ibu baptis yang akan dapat mendidik anaknya dalam praktik hidup kristiani melalui pengajaran dan teladan hidup, (c) orang tua menyambut semua bantuan yang diberikan oleh umat paroki untuk pendidikan iman anak-anak paroki, misalnya mengikutsertakan anak dalam minggu gembira di lingkungan atau paroki.⁶⁴ Dengan demikian, pasangan suami-istri yang perkawinannya tidak sah pun dapat menunjukkan atau memberikan jaminan itu.

Namun perlu dicatat bahwa kedua persyaratan di atas dituntut bukan demi sahnya, melainkan demi halalnya pembaptisan anak. Dengan demikian, jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembaptisan bayi yang sudah terjadi tetaplah sah, namun tidak halal.

Selanjutnya, **dalam bahaya mati** (*in periculo mortis*) kodeks menetapkan dua kanon yang berbeda. *Pertama*, dalam bahaya mati hendaknya bayi dibaptis

63 Antonio Mostaza, "Battesimo," dalam *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, ed. 2, ed. Carlos Corral Salvador, Velasio De Paolis, Gianfranco Ghirlanda (Milano: Ed. San Paolo, 1993): 84.

64 Trevisan, "Il Battesimo dei Bambini," 138.

tanpa menunda-nunda (kan. 867, §2). Dari konteksnya jelas yang dimaksud ialah bayi dari orang tua sama-sama Katolik, yang secara naluriah kristiani tentunya menginginkan keselamatan kekal bagi jiwa si anak. Berbeda dengan situasi normal dan biasa, baptis anak dalam bahaya mati tidak menuntut bahwa orang tuanya memberikan atau menunjukkan jaminan pendidikan anak dalam agama Katolik. Jika setelah baptis anak tersebut keluar dari bahaya mati dan sembuh, maka orang tua terikat kewajiban untuk memberikan pendidikan iman Katolik, entah dengan memberinya sendiri atau memasrahkan kepada orang lain.

Kedua, dalam bahaya mati anak dari orang tua Katolik, bahkan juga dari orang tua tidak Katolik, dibaptis secara *licit*, juga meskipun berlawanan dengan kehendak orang tuanya (kan. 868, §3). Unsur yang baru dalam norma kedua ini ialah penyebutan “anak dari orang tua non-Katolik” dan “berlawanan dengan kehendak orang tuanya”. Ketentuan ini memperbarui norma yang sama dalam kodeks 1917, yang menyebut anak-anak dari orang tua *infideles* (non-baptis: Islam, Hindu, Buddha, Konghuchu, aliran kepercayaan, dan sebagainya).⁶⁵ Pembaruan atau perubahan itu didasarkan pada ajaran Konsili Vatikan II yang sangat menghormati agama-agama lain dan juga hak atas kebebasan beragama. Dengan demikian, kodeks aktual mengaplikasikan norma tersebut hanya pada anak dari orang tua Katolik dan/atau orang tua kristen non-Katolik.⁶⁶

Namun perlu dicatat bahwa pembaptisan anak dalam bahaya mati sebagaimana diatur dalam kan. 868, §3 tidak berkaitan dengan persoalan *validitas* sakramen, melainkan menyangkut *liceitas* tindakan membaptis.

65 KHK 1917, kan. 750, §1: “Anak dari orang tua tak-baptis (*infidelium*) dibaptis secara *licit*, juga dengan melawan kehendak orang tuanya, bila berada dalam bahaya mati, di mana dengan bijak diperkirakan akan mati sebelum mencapai kemampuan menggunakan akal-budi”. Norma ini menimbulkan polemik dan kesulitan serius, sehingga seorang kanonis mengatakan bahwa dalam bahaya mati sekalipun, pembaptisan anak dari orang tua non-baptis ditunda atau diabaikan saja, jika pembaptisan itu akan menimbulkan antipati atau kebencian terhadap Gereja Katolik dan penganiayaan orang Katolik oleh orang-orang non-baptis. Alasannya, kebaikan umum Gereja Katolik lebih diutamakan di atas kebaikan privat. Selain itu, perlu diperhatikan UU sipil setempat yang barangkali melarang siapa pun untuk merenggut anak-anak, lewat pembaptisan, dari kewenangan orang tuanya untuk kemudian diberi pendidikan Katolik. Lih. Mauro Rivella, “Battezzare i Bambini in Pericolo di Morte Anche Contro la Volontà dei Genitori (Can. 868 §2),” *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 9 (1996): 67-68.

66 Mauro Rivella, “Battezzare i Bambini,” 72-73.

- _____. Litt. *Llégo en su momento*, 16 Desember 2006, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 23, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2005-2006*, ed. Luca Grasselli, 1800-05. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2008.
- Komisi Teologis Internasional, Doc. *Il Tema della sorte*, 19 April 2007. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 24, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2007*, ed. Luca Grasselli, 344-405. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2009.
- Kongregasi untuk Ajaran Iman. Resp. 23 Juni 1961, Prot. No. 1929/61.
- _____. Decisio 18 Februari 1966, Prot. No. 2112/58M.
- _____. Rescr. Part., *solvitur in favorem fidei matrimonium initum inter duas partes in secta "Jeovah" baptizatas*, 4 April 1966. *Leges Ecclesiae III*, 4969-4971.
- _____. Instr. *Pastoralis actio*, 20 Oktober 1980. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 7, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1980-1981*, ed. Erminio Lora, 568-603. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1982.
- _____. Notif. *Quaesitum est*, 9 Maret 1991. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci, 16-17. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995.
- _____. Notif. *Quaesitum est*, 20 November 1992, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci, 1068-09. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995.
- _____. Resp. *Utrum validus*, 1 Februari 2008, dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 25, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2008*, ed. Luca Grasselli, 86-89. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2011.
- _____. Litt. *Placuit Deo*, 22 Februari 2018. Dalam http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180222_placuit-deo_it.html, diakses 29 November 2019.
- Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa. *Guida per i catechisti*, 3 Desember 1993. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora dan Bruno Testacci, 1776-836. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995.

- Kongregasi untuk Ibadat Ilahi. *Ordinem baptismi parvulorum*, 15 Mei 1969. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 3, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1968-1970*, ed. Erminio Lora, 642-77. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977.
- _____. *Ordo initiationis christianae adultorum*, 6 Januari 1972. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 4, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1971-1973*, ed. Erminio Lora, 866-949. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1978.
- Kongregasi untuk Klerikus. Instr. *Ecclesiae de mysterio*, 15 Agustus 1997. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 16, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1997*, ed. Erminio Lora, 548-607. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1999.
- Kongregasi untuk Para Uskup. Dir. *Apostolorum successores*, 22 Februari 2004. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 22, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2003-2004*, ed. Erminio Lora, 1050-275. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2006.
- Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium*, 22 Februari 1998. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 17, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1998*, ed. Erminio Lora, 76-153. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2000.
- Sacra Congregatio Sancti Officii. *Dubium De theosophisme*, 18 Juli 1919. *Acta Apostolicae Sedis* 11 (1919): 317.
- Sekretariat Negara Vatikan, Rescr. *Ad normam canonis 112*, 26 November 1992. Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. Erminio Lora, 1070-71. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1977.

3. Legislasi Lokal

- Konferensi para Uskup Italia. Dekr. Umum *Sul Matrimonio Canonico*, 5 November 1990. *Notiziario C.E.I.* 16 (1990): 259-79.
- Para Uskup Regio Jawa, *Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa*, 2016.
- United States Conference of Catholic Bishops. "Complementary Legislation to the Code of Canon Law, can. 877, §3." *The Jurist* 73 (2013): 271-97.

4. Komentar dan Studi

- Benigni, Mario, dan Goffredo Zanchi. *Giovanni XXIII. Biografia Ufficiale*. Milano: San Paolo, 2000.
- Biffi, Inos. "È sempre Cristo che battezza." *L'Osservatore Romano. Giornale Quotidiano Politico Religioso*, 19 April 2013.
- Blanco, María. "El Bautismo como Fuente de los Derechos Fundamentales del Fiel." Dalam *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto Canonico*, ed. J.I. Arrieta dan G.P. Milano, 819-34. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999.
- Cavigioli, Giovanni. *Manuale di Diritto Canonico*. 3rd rev. ed. Torino: Società Editrice Internazionale, 1946.
- Celeghin, Adriano. "Considerazioni a Partire dal Can. 868, §1,2^o," *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 9 (Januari 1996): 76-102.
- Chiappetta, Luigi. *Il Codice di Diritto Canonico. Commento Giuridico-pastorale*. Vol. 2. 3rd ed. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2011.
- Hart, Kevin T. "Baptism." Dalam *New Commentary on the Code of Canon Law*, edited by John P. Beal, James A. Coriden, dan Thomas J. Green, 1033-65. New York/Mahwah: Canon Law Society of America, 2000.
- Huels, John M. *The Pastoral Companion. A Canon Law Handbook for Catholic Ministry*. Chicago: The Fransiscan Herald Press, 1986.
- Ladaria, Luis. "La questione della validità del battesimo conferito nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'ultimo giorno. Commento Teologico." Dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. 20, *Documenti Ufficiali della Santa Sede* 1998, ed. Erminio Lora, 844-51. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2004.
- Manise, Gregorio. "Battesimo." Dalam *Dizionario di Teologia Morale*, edited by Francesco Roberti, 158-61. Roma: Editrice Studium, 1957.
- Marchetti, Gianluca. "I Registri dell'Ingresso nella Vita Cristiana," *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 25 (April 2012): 202-218.
- Montan, Agostino. "I Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana." Dalam *I Sacramenti della Chiesa*, edited by Adolfo Longhitano et al., 19-75. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1989.

- Mostaza, Antonio. "Bautismo." Dalam *Nuevo Derecho Parroquial*, edited by J. Manzanares, A. Mostaza, dan J. Luis Santos, 131-50. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1990.
- _____. "Battesimo." Dalam *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, edited by Carlos Corral Salvador, Velasio De Paolis, dan Gianfranco Ghirlanda, 80-91. Milano: San Paolo, 1993.
- Palazzini, Pietro. "Baptismus." *Dictionarium Morale et Canonicum*, vol. I (A-C), ed. Pietro Palazzini, 404-10. Roma: Officium Libri Catholici, 1962.
- Pedone, F. Stephen, dan James I. Donlon, eds. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2002*, Washington DC: Canon Law Society of America, 2002.
- _____. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2003*. Washington DC: Canon Law Society of America, 2003.
- Pinto, Pio Vito. ed. *Commento al Codice di Diritto Canonico*. Roma: Urbaniana Univ. Press, 1985.
- Rincón-Pérez, Tomás. *La Liturgia e i Sacramenti nel Diritto della Chiesa*. Terj. oleh Alberto Perlasca. Roma: Ediciones Universidad de Navarra, 2014.
- Rivella, Mauro. "Battezzare i Bambini in Pericolo di Morte Anche Contro la Volontà dei Genitori (Can. 868 §2)." *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 9 (Januari, 1996): 66-75.
- Sabbarese, Luigi. *Lo Scioglimento dei Matrimoni non Sacramentali in Favorem Fidei*. Città del Vaticano: Urbaniana Univ. Press, 2005.
- Trevisan, Gianni. "Il Battesimo dei Bambini." *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, vol. 4, no. 2 (Mei 1991): 131-140.
- Woestman, William H. *Sacraments. Baptism, Confirmation, Eucharist, Reconciliation and Anointing of the Sick. Commentary on Canons 840-1007*. Bangalore: Theological Publications in India, 1998.
- _____. *Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry*. Ottawa: Faculty of Canon Law Saint Paul University, 2007.

GLOSSARIUM

absolusi sakramental. Penghapusan atau pembebasan ikatan dosa lewat penerimaan sakramen tobat.

actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica. Tindakan formal meninggalkan Gereja Katolik. Sinonim ***defection from Catholic Church by a formal act.***

ad liceitatem. Demi halalnya.

ad validitatem. Demi keabsahan atau demi sahnya.

aetas discretionis. Usia seseorang ketika dapat menggunakan akalbudi secukupnya untuk membeda-bedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk menurut norma moral.

anulasi. Proses menuju deklarasi tidak-adanya atau tidak-sahnya sesuatu.

baptis-darah. Anugerah pembaptisan melalui pencurahan darah demi iman pribadi akan Kristus.

baptism by desire. Sinonim ***baptismus in voto, baptis-rindu.***

baptismus in re. Sinonim ***pembaptisan sakramental.***

baptismus in voto. Sinonim ***baptism by desire, baptis rindu.***

baptis-rindu. Penerimaan baptis dalam kerinduan hati. Sinonim ***baptismus in voto, baptism by desire.***

baptis sakramental. Pembaptisan secara nyata dengan air baptis sebagai tindakan sakramental, pintu sakramen-sakramen. Sinonim ***baptismus in re.***

blind instrument. Sarana/alat buta.

case of necessity. Sinonim *casus necessitatis*.

case of urgent necessity. Sinonim *casus necessitatis urgentis*.

casus necessitatis. Dalam kasus atau situasi membutuhkan. Sinonim *case of necessity*.

casus necessitatis urgentis. Dalam situasi kebutuhan yang mendesak. Sinonim *case of urgent necessity*.

colloquium. Pembicaraan atau perbincangan personal dari hati ke hati.

communicatio in sacris. Ambil-bagian dalam upacara antaragama, khususnya di antara gereja-gereja kristen yang berbeda, berkenaan dengan perayaan sakramen Ekaristi, Tobat, dan Pengurapan Orang Sakit.

communio. Persekutuan.

defection from Catholic Church by a formal act. Sinonim *actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica*.

depositarius. Pewaris atau pengelola harta kekayaan (rohani).

diakon. Orang laki-laki yang telah menerima sakramen tahbisan tingkatan pertama untuk menjadi pelayan suci dalam Gereja.

direktorium. Pedoman.

discernment. Diskresi atau tindakan menimbang-nimbang secara mendalam sebelum mengambil keputusan atau tindakan.

documentum baptismi. Dokumen baptis, sertifikat baptis.

Ecclesia supplet. Gereja menambahkan atau melengkapi petugas pastoral dengan kewenangan, yang sebenarnya tidak dimiliki oleh petugas atau pelayan itu, untuk kasus per kasus.

ekskomunikasi. Hukuman gerejawi maksimal dan terberat, yang membuat seseorang secara yuridis dikeluarkan dari persekutuan umat beriman.

ekskomunikasi latae sententiae. Hukuman ekskomunikasi yang langsung dijatuhkan dengan sendirinya pada pelaku, setelah tindakan kriminal tertentu selesai dilakukan.

ekumenisme. Gerakan untuk mempromosikan persekutuan seluruh umat beriman kristiani.

extraordinary ministry. Pelayan luar-biasa.

forma absoluta. Rumus pembaptisan yang utuh dan normal.

forma sacramenti. Rumusan kata-kata yang diucapkan dan mengiringi tindakan sakramental.

forma sub conditione. Rumusan kata-kata dalam pembaptisan yang dibubuhi klausul kondisional “Jika engkau belum dibaptis”.

forum externum. Forum atau ranah tata-lahir.

gereja ad quem. Gereja yang dituju oleh seseorang.

gereja a quo. Gereja dari mana seseorang berasal.

Gereja Timur Ortodoks. Gereja ritus Timur yang tidak berada dalam kesatuan dengan Gereja Katolik Roma.

Gereja Ritus. Gereja yang dibedakan berdasarkan ritus atau tradisinya yang khas.

Gereja sui iuris. Gereja mandiri.

inkorporasi. Masuk dan menyatunya seseorang pada tubuh Kristus atau Gereja.

innocent martyrs. Kanak-kanak tak bersalah yang menjadi korban kekejaman raja Herodes ketika Yesus Kristus lahir ke dunia (lih. Mat 2:16-18).

infideles. Orang-orang yang tidak beriman kristiani.

in periculo mortis. Dalam bahaya mati.

in re. Secara riil atau nyata.

in voto. Dalam kehendak batin atau kerinduan.

ius nativum. Hak yang dimiliki seseorang sejak lahir.

justifikasi. Pembeneran oleh iman.

kanonis. Ahli hukum kanonik.

katekismus. Buku pengajaran iman Katolik yang disusun secara kompak, komprehensif, dan menyeluruh.

katekumen. Calon-baptis dewasa (genap 7 tahun ke atas dan dapat menggunakan akal-budinya) yang sedang menjalani masa katekumenat menuju pembaptisan sakramental.

klerikus. Pelayan tertahbis dalam Gereja Katolik, yakni diakon, presbiter, dan Uskup.

lapsus. Orang yang “tergelincir”, goyah atau jatuh dalam mempertahankan iman kristiani.

latae sententiae. Sifat hukuman yang langsung jatuh atau otomatis dikenakan setelah tindak pidana selesai dilakukan.

leges inhabilitantes. UU atau norma UU yang menjadikan orang tidak mampu melakukan suatu tindakan yuridis secara sah.

leges irritantes. UU atau norma UU yang menjadikan tindakan seseorang tidak sah.

liber baptizatorum. Buku yang meregistrasi orang-orang yang telah dibaptis.

liceitas. Kehalalan.

licentia. Izin.

limbo. Hipotesis teologis mengenai situasi dan kondisi jiwa anak-anak yang meninggal tanpa dibaptis, yakni tidak mendapat anugerah *visio beatifica* dikarenakan dosa asal yang mereka warisi, namun tidak mengalami penghukuman karena mereka tidak pernah melakukan dosa pribadi.

locus par excellence. Tempat yang paling utama.

manducatio spiritualis. Makan atau bersantap secara rohani atau batiniah.

materia sacramenti. Materi atau benda-benda pokok yang digunakan untuk pemberian sakramen.

matrina. Ibu baptis.

minus malum. Keburukan yang lebih kecil.

mistagogi. Masa pembimbingan atau pendampingan yang diberikan kepada para baptisan baru (dewasa) agar mereka semakin memahami makna sakramen-sakramen, dan menghayatinya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

munus sanctificandi. Tugas menguduskan.

nama baptis. Nama kristiani yang dikenakan pada baptisan baru.

napi katekis. Napi yang mengajar ajaran iman kristiani kepada rekan-rekan napi lainnya di dalam tembok penjara.

natural parenthood. Orang tua kandung atau biologis.

necessitas absoluta. Sifat mutlak dari perlunya sesuatu.

nondum baptizatus. Belum dibaptis.

omnis et solus homo. Setiap dan hanya manusia.

ordinaris wilayah. Pemimpin gerejawi yang terdiri atas Uskup diosesan atau pemimpin Gereja partikular atau jemaat yang disamakan dengan Uskup diosesan, serta Vikaris Jenderal dan Vikaris Episkopal.

ordinary ministry. Pelayan biasa.

Ordo baptismi parvulorum. Tata-perayaan pembaptisan kanak-kanak.

Ordo initiationis christianae adultorum. Tata-perayaan inisiasi kristen dewasa.

pastor paroki. Gembala umat paroki yang diserahkan kepadanya oleh Uskup diosesan, yang menunaikan reksa pastoral komunitas paroki di bawah otoritas Uskup diosesan.

patrinus. Baba baptis.

per aspersionem. Melalui atau dengan cara pemercikan. Sinonim *by sprinkling*.

per immersionem. Melalui atau dengan cara penenggelaman.

per infusionem. Melalui atau dengan cara penuangan.

persona. Pribadi manusia.

praesumptio iuris et de iure. Pengandaian hukum yang ditetapkan oleh UU, yang tidak memberikan kemungkinan pembuktian terbalik melawan pengandaian.

praesumptio iuris tantum. Presumsi hukum semata-mata, yang memungkinkan pembuktian terbalik melawan pengandaian.

proximate matter. Tindakan pelayan sakramen terhadap bahan-bahan

materiil sakramen.

ratum et consummatum. Perkawinan sah antara dua orang terbaptis yang sudah disusul dengan persetubuhan khas suami-istri.

religious indifference. Sikap acuh-tak-acuh terhadap perkara-perkara religius.

remedium divinum. Obat, penawar, bantuan ilahi.

remote matter. Bahan-bahan materiil pokok yang digunakan dalam perayaan sakramen.

res sacramentalis. Bahan materiil untuk perayaan sakramen.

res sacramenti. Akibat atau efek teologis dan spiritual yang tak-kelihatan dari tindakan sakramental yang kelihatan.

rite dispositus. Memiliki disposisi batin dan kehendak yang semestinya.

salvific mediation. Fungsi dan peran Gereja sebagai pengantara karya penyelamatan Yesus Kristus.

sigillum baptismi. Meterai baptisan.

spirituale parenthood. Orang tua rohani atau spiritual.

sub condicione. Di bawah persyaratan, secara bersyarat. Sinonim ***sub conditione***.

supply. Pengganti.

Takhta Apostolik. Disebut juga Tahta Suci, yang terdiri atas Paus, Sekretariat Negara Vatikan, Dewan Urusan Umum Gereja, Lembaga-Lembaga lain Kuria Roma (kan. 361).

terminus. Istilah atau ungkapan.

Uskup diosesan. Gembala Gereja yang dipilih dan diangkat dengan bebas oleh Paus untuk mengembalakan segenap umat beriman kristiani di sebuah Keuskupan sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam pemerintahan (kan. 375, §1; 377, §1).

validitas. Keabsahan.

visio beatifica. Anugerah memandang kemuliaan Allah dengan penuh sukacita.

INDEKS

- baptis air, *lihat* baptis sakramental
- baptis anak-anak,
 - dan iman personal, 39, 40, 41-43
 - dari orang tua non-Katolik, 57, 58
 - dari orang tua yang bercerai, 52, 53, 54, 55
 - dari orang tua yang bercerai dan menikah lagi secara sipil saja, 52, 53, 54, 55
 - dari perkawinan campur, 58, 59
 - kondisi bahaya mati, 49, 50, 51
 - kondisi biasa dan normal, 46, 47, 48, 49,
 - nasib tanpa baptis, 44-45
 - ritus, 81
 - syarat, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
 - tanpa persetujuan orang tua, 55-57
 - umur, 36-39
- baptis bayi, *lihat* baptis anak-anak
- baptis bersyarat,
 - definisi, 44
 - rumusan, 44
 - syarat, 44
- baptis darah,
 - definisi, 20, 21
 - efek, 21
 - kaitan dengan baptis air, 21, 22
 - kanak-kanak suci, 21
- baptis dewasa,
 - dalam bahaya mati, 59, 60, 61
 - dalam situasi normal, 59, 60, 61
 - dan pencarian kebenaran, 33, 34
 - masa katekumenat, 61, 62, 63
 - persiapan, 61, 62, 63
 - ritus, 81
 - syarat-syarat, 59-61, 80
 - umur, 36, 37, 38, 39
- baptis rindu,
 - analogi dengan ekaristi, 24-25
 - definisi, 20, 22
 - kaitan dengan baptis air, 22, 23
 - kaitan dengan katekumenat, 23-24
 - nilai, 22, 23, 24, 25
- baptis sakramental
 - anak-anak, *lihat* baptis anak-anak
 - anulasi, 15-16
 - bapa/ibu,
 - kerjasama dengan orangtua kandung, 72, 73, 74

- maksud dan tujuan, 71, 72
- napi-katekis, 77-78
- non-Katolik, 74, 75
- orang tua kandung, 75-77
- sejarah, 71, 72
- syarat, 73, 74
- tugas, 72, 73
- dewasa, *lihat* baptis dewasa
- dimensi ekumenis,
 - dasar kesatuan Gereja, 25, 26
 - bapa/ibu baptis, 27
 - forma et materia sacramenti*, 26
 - pelayan baptis, 27
 - perayaan baptis ekumenis,
 - dengan gereja-gereja kristen non-Katolik, 27
 - dengan Gereja Timur Ortodoks, 27
 - saksi, 27
- dimensi kegerejaan, 11, 14, 30, 98, 100
- efek-efek,
 - hierarki, 13-14
 - meterai tak-terhapuskan, 15, 30, 31
 - sebagai modalitas, 12
 - sosial-eklesial, 11, 14, 30
 - teologis-kristologis, 11
 - yuridis, 11
- fleksibilitas,
 - air baptis, 30, 79, 80
 - pelayan baptis, 30, 79, 80
 - penerima baptis, 30, 79, 80
 - ritus baptis, 30, 79, 80
 - tempat baptis, 30, 79, 80
 - waktu perayaan, 78, 79, 80
- forma sacramenti*,
 - formula absoluta*, 87
 - formula sub conditione*, 86
- ketidaksahan,
 - baptis dalam formula *nyleneh*, 92-93
 - baptis dalam “Gereja Katolik Bebas” Belanda, 87
 - baptis dalam “Gereja Mormon”, 88
 - baptis dalam gereja Pentekosta tertentu, 87
 - baptis dalam sekte “Christian Community” Rudolf Steiner, 87-88
 - baptis dalam sekte “Saksi Yehova”, 87
 - baptis dalam sekte “The New Church”, 88
 - baptis dalam sekte “Unitarian”, 87
- penyelidikan, 88, 89, 90, 91, 92
- syarat untuk sahnya, 85
- hak, 34-35
- inkorporasi pada Gereja Ritus, 28-29, 31
- kategorisasi umur, 36-39
- keabsahan, *lihat* keabsahan baptis
- ketidaksahan, *lihat* ketidaksahan baptis
- kewajiban, 32, 33, 34
- materia sacramenti*,
 - kondisi bahaya mati, 80

- kondisi biasa dan normal, 80, 82, 83
- kondisi membutuhkan, 80, 83
- proximate matter*, 82
- remote matter*, 82
- syarat untuk sahnya, 82, 83, 84, 85
- pelayan,
 - biasa, 64, 65-66, 69
 - dalam kasus membutuhkan, 68-69
 - luar-biasa, 64, 66-68
 - syarat untuk sahnya, 70-71, 80
- perayaan,
 - tempat, 98, 99, 100
 - bejana baptis, 100, 101
 - dimensi komunitas, 98, 100
 - situasi normal dan biasa, 98, 99
 - situasi membutuhkan, 100
 - waktu, 101, 102
- pencatatan, *lihat* pencatatan baptis
- penerima,
 - syarat fundamental, 30
 - kategorisasi umur, 36-38
- perlunya, 20, 32, 33, 52
- perpindahan ritus, 28, 29
- pintu sakramen-sakramen, 34
- saksi, 73, 75, 113
- upacara/ritus liturgis,
 - kuno, 81
 - meriah, 69, 70, 81
 - tidak meriah, 69, 70, 81
- baptis ulang,
 - definisi, 30, 31
 - rumusan, 86, 87
 - syarat, 30, 31
- buku baptis,
 - definisi, 107, 110
 - penanggung jawab, 106
 - pencatatan pasca-baptis,
 - ganti kelamin, 119
 - kembali ke Gereja Katolik setelah meninggalkannya dengan tindakan formal, 120, 121
 - meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal, 120
 - perubahan status kanonik, 113, 114
 - pindah ritus, 28, 29, 113
 - perbedaan dengan,
 - sertifikat baptis, 110, 111
 - surat baptis, 111
 - sejarah, 105, 106
- invaliditas, *lihat* ketidaksahan baptis
- keabsahan baptis,
 - pentingnya, 81-82
 - konsekuensi, 15, 81, 82
 - terkait *forma sacramenti*, 81, 85, 86, 87-89, 90-91
 - terkait *materia sacramenti*, 81, 82, 83, 84, 85
 - terkait pelayan baptis, 80
 - terkait penerima baptis, 80
- ketidaksahan baptis,
 - dalam formula *nyleneh*, 92-93
 - dalam “Gereja Katolik Bebas” Belanda, 87

- dalam “Gereja Mormon”, 88
- dalam gereja Pentekosta tertentu, 87
- dalam sekte “Christian Community” Rudolf Steiner, 87-88
- dalam sekte “Saksi Yehova”, 87
- dalam sekte “The New Church”, 88
- dalam sekte “Unitarian”, 87
- konsekuensi, 81
- solusi, 86, 87
- meninggalkan Gereja Katolik dengan tindakan formal,
 - dan kemurtadan, 15-16
 - kaitan dengan pembaptisan, 15-16
 - konsekuensi, 18, 19
 - pencatatan, 120
 - prosedur, 17-19
 - sanksi, 18, 19
 - syarat-syarat, 17, 18, 19
- meterai tak-terhapuskan,
 - definisi, 15
 - konsekuensi, 15
 - makna, 15
- nama baptis,
 - cara pemberian, 96, 97, 98
 - keharusan, 95, 96
 - maksud dan tujuan, 93, 94, 95
 - sejarah doktrin, 93, 94
 - sejarah norma, 93, 94
- nama kristiani, *lihat* nama baptis
- neognostisisme, 13-14
- neopelagianisme, 13-14
- pencatatan baptis,
 - liber baptizatorum*, 107, 108, 109
 - maksud dan tujuan, 102, 103, 104, 105
 - modifikasi, 119
 - pentingnya, 102, 103, 104, 105
 - penanggung jawab, 106, 107
 - prinsip etis, 108, 109
 - sertifikat baptis, 110, 111
 - surat baptis, 110, 111
 - teknik, 108, 109
 - tempat ziarah, 111, 112, 113
 - unsur-unsur pencatatan,
 - baptis anak adopsi, 116, 117, 118, 119
 - baptis anak dari ibu yang tidak menikah, 114, 115
 - baptis normal dan biasa, 113, 114
 - keterangan anak legitim atau illegitim, 115, 116
 - umum, 113, 114
- validitas, *lihat* keabsahan baptis

